djp

Panduan Lengkap

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Karyawan/Pegawai



#KemenkeuTepercaya

Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **25 Agustus 2026**

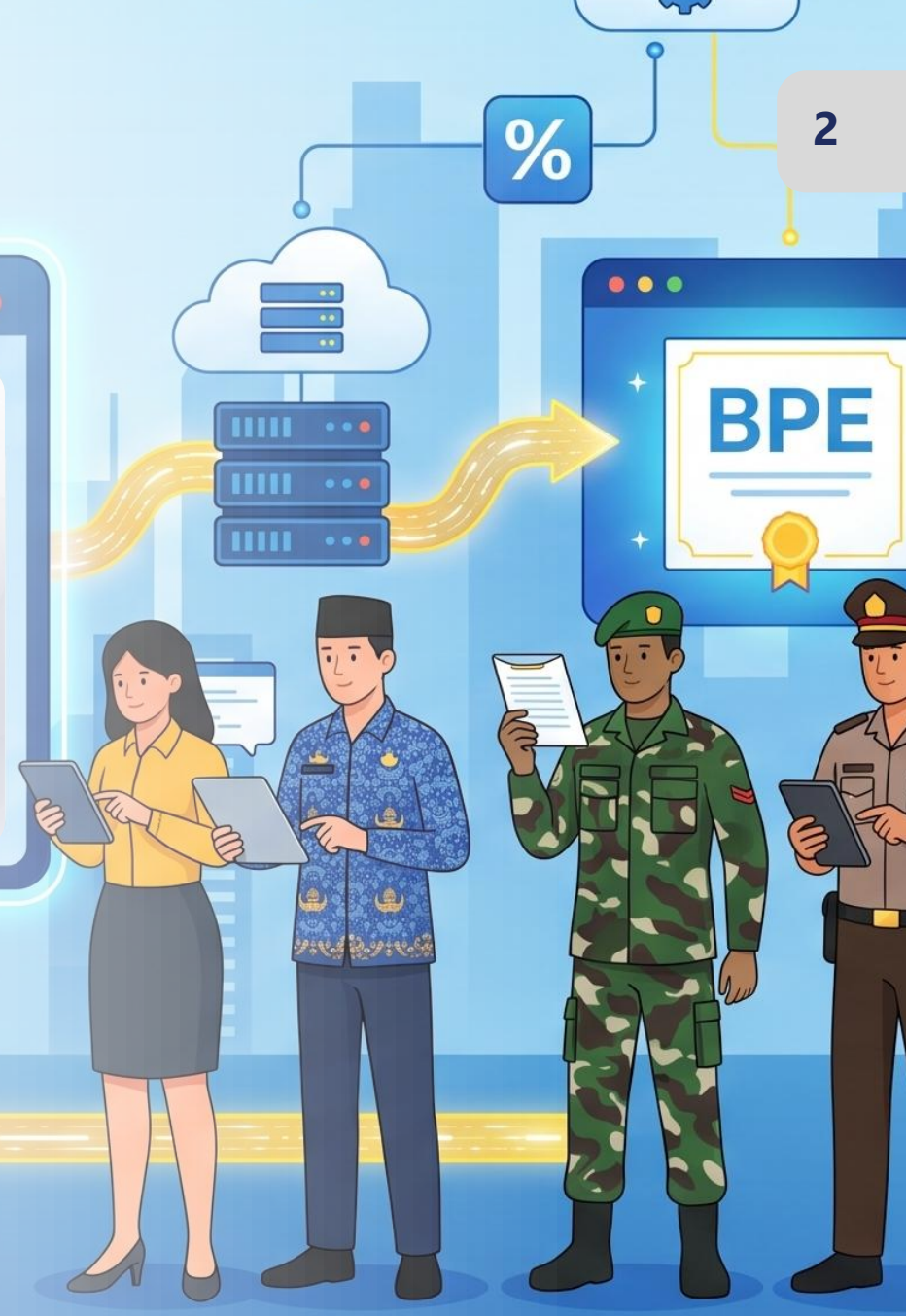

Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas DJP

Editor

Timon Pieter
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya
Direktorat P2humas DJP

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Outline Salindia

Klik pada judul untuk lompat

BAGIAN 1	Pengantar - Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan	**4-20**
BAGIAN 2	Persiapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	**21-35**
BAGIAN 3	Praktik Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	**36-76**

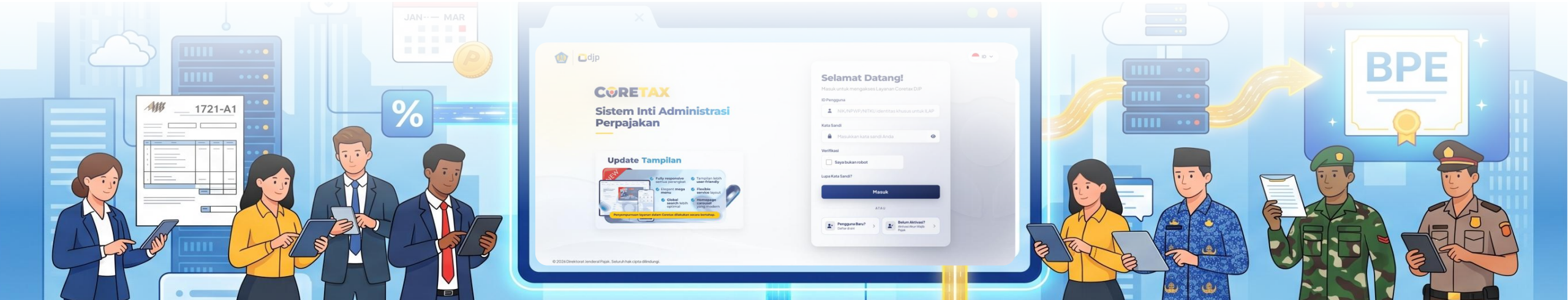



Bagian I

Pengantar: Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Definisi Penghasilan



Penghasilan



Konsumsi + Tambahan Kekayaan



Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, **baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia**, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, **dengan nama dan dalam bentuk apa pun.**



Worldwide Income

Dari Indonesia & Luar Negeri



Bentuk Apa pun

Tunai, Transfer, Natura/Kenikmatan dan lain-lain



Alokasi

Dikonsumsi atau Menambah Harta Kekayaan



Pajak tidak hanya melihat gaji. Jika harta bertambah atau melakukan konsumsi namun penghasilan tidak dilaporkan, akan timbul pertanyaan mengenai asal usul sumbernya.

Memahami *Self-Assessment System*

Apa itu *Self-Assessment System*?

Kepercayaan Penuh pada Wajib Pajak

Sistem perpajakan di mana Wajib Pajak diberi **tanggung jawab penuh** untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri **tanpa menunggu surat ketetapan dari kantor pajak**

4 Pilar Kewajiban *Self-Assessment*



Menghitung Pajak Terutang | Memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain | Membayar kekurangan pajak | Melaporkan SPT



Peran Negara (DJP) sebagai Pengawas

Petugas pajak (Fiskus) bertindak sebagai pengawas kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*.

Prinsip Pengisian SPT

Pasal 3 ayat (1) UU KUP



BENAR

Perhitungan harus sesuai UU dan **mencerminkan keadaan sebenarnya**

LENGKAP

Memuat seluruh unsur (penghasilan, harta, utang) dan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta

JELAS

Tidak menimbulkan penafsiran ganda dan **asal-usul sumber penghasilan/harta dapat ditelusuri**

Daftar Penghasilan yang Wajib Dilaporkan



Penghasilan dari **Pekerjaan**, **Usaha**, **Pekerjaan Bebas** dan **penghasilan** dari harta/modal serta penghasilan lain-lain

Penghasilan **Dalam** dan **Luar** Negeri

Penghasilan yang dikenai PPh **Final** dan **Bukan Objek Pajak**

Pelaporan Harta dan Utang



Harta
yang dimiliki dan dikuasai per 31 Desember

Kewajiban/ utang
yang masih harus dibayar per 31 Desember

Pengertian SPT Tahunan PPh

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan **formulir** yang digunakan Wajib Pajak untuk **melaporkan** dan **mempertanggungjawabkan:**

- **Penghitungan jumlah pajak** yang sebenarnya terutang
- **Pembayaran atau pelunasan pajak** (pelunasan sendiri/pemotongan/pemungutan) dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- **Penghasilan** yang WP terima, baik yang merupakan **objek pajak** maupun yang **bukan objek pajak**
- **Harta dan kewajiban (utang)** yang WP miliki pada akhir Tahun Pajak

Tampilan Formulir SPT Tahunan kertas

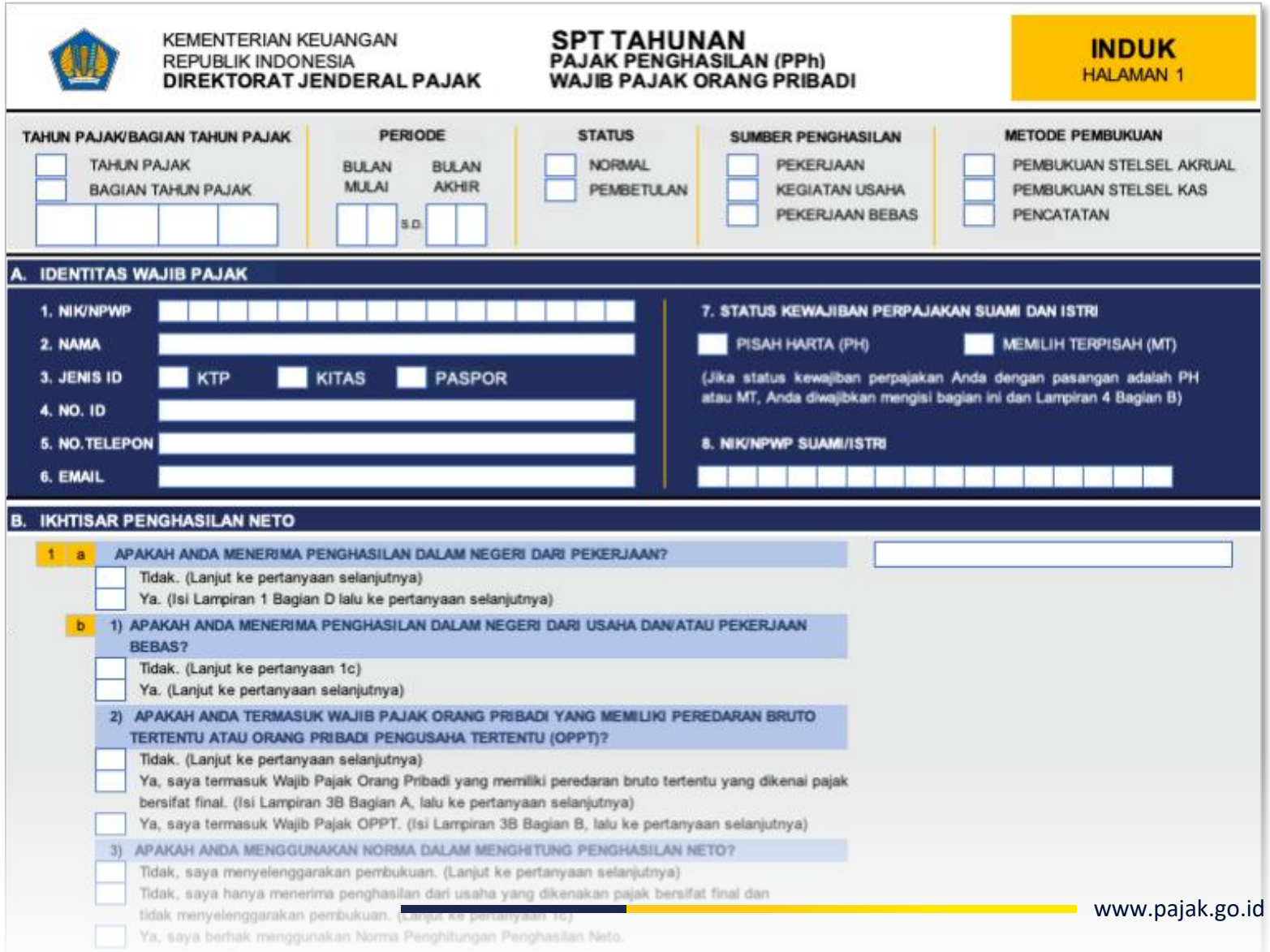

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
☐ TAHUN PAJAK
☐ BAGIAN TAHUN PAJAK

PERIODE
BULAN MULAI — s.d. — BULAN AKHIR

STATUS
☐ NORMAL
☐ PEMBETULAN

SUMBER PENGHASILAN
☐ PEKERJAAN
☐ KEGIATAN USAHA
☐ PEKERJAAN BEBAS

METODE PEMBUKUAN
☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL
☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS
☐ PENCATATAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP
2. NAMA
3. JENIS ID ☐ KTP ☐ KITAS ☐ PASPOR
4. NO. ID
5. NO. TELEPON
6. EMAIL

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI
☐ PISAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT)
(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1 a APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)

b 1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?
☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Matriks Prepopulasi Penghasilan di Coretax

Mitos: Semua data di Coretax sudah otomatis benar, saya tinggal terima beres

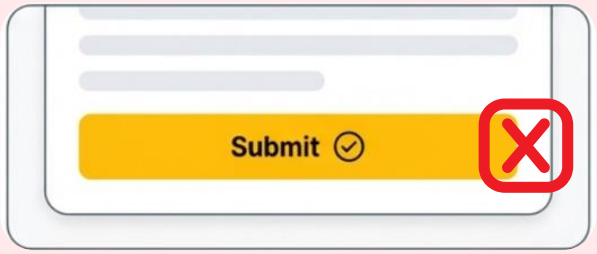

Jangan langsung Submit SPT sebelum mengisi penghasilan yang diterima setahun, beserta harta dan utang yang dimiliki per akhir tahun pajak telah dilaporkan

Fakta: SPT Tahunan Coretax tetap menganut prinsip "*Self-Assessment*"

Coretax menyediakan data awal dengan otomatisasi pengisian data bukti pemotongan, namun Wajib Pajak tetap wajib melakukan verifikasi dan **pengisian penghasilan secara mandiri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.**

Data Bukti Potong Lampiran L-1 Bagian E



Penghasilan usaha, pekerjaan bebas, dalam negeri dan luar negeri, harus diisi secara manual

Meskipun seluruh bukti pemotongan sudah otomatis terisi dalam SPT Tahunan. Namun, hanya **penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tertentu** yang masuk ke SPT Tahunan secara otomatis (pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap).

Data Penghasilan Induk SPT



SELF-ASSESSMENT

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan **benar, lengkap, dan jelas**

Matriks Otomatisasi Penghasilan di Coretax

Kategori	Jenis Penghasilan	Status di Coretax	Tindakan WP
Otomatis Terprepopulasi Jika NIK Valid dalam Bukti Pemotongan	• Penghasilan (Gaji dsb) **Pegawai Tetap** (BPA1/BPA2), **Penerima Pensiun Berkala**, **Pegawai Tidak Tetap** (BP21 tertentu). • Beberapa penghasilan PPh Final	**Penghasilan Neto** dan **Bukti Potong terprepopulasi (muncul otomatis)** di Induk dan Lampiran SPT setelah menjawab pertanyaan pada Ikhtisar Penghasilan Neto	**Konfirmasi dan validasi kebenaran dan ketepatan.** Jika tidak dipotong, wajib input manual
Hanya Prepopulasi Kredit Pajak	• Penghasilan dari pekerjaan **selain** sebagai Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Penerima Pensiun Berkala • Penghasilan dari **kegiatan usaha** • Penghasilan dari **pekerjaan bebas**	Bukti potong PPh 21, 22, 23 yang bersifat **Tidak Final** terprepopulasi di Lampiran **L-1 Bagian E (Daftar Kredit)**, namun Penghasilan Neto di **Induk masih kosong.**	**Wajib Input Manual** ⚠ **Penghasilan Usaha, Pekerja Bebas, Dalam Negeri Lainnya terkait bukti potong tersebut**
Tidak Terprepopulasi	• Penghasilan **Bukan Objek Pajak** (warisan, hibah, beasiswa, reksadana, laba usaha CV dll) dan • Penghasilan **PPh Final yang telah Dipotong Secara Digunggung** (saham bursa, bunga deposito, bunga tabungan) • Penghasilan **Dalam Negeri Lainnya** • Penghasilan **Luar Negeri**	Wajib diisi manual di Lampiran Terkait agar nilai penghasilan netonya **mengalir ke Induk SPT,** kecuali penghasilan Final dan Bukan Objek	**Wajib Input Manual** ⚠ **Penghasilan Bukan Objek Pajak, Final tertentu dan Dalam Negeri serta Luar Negeri**

Penghasilan dari Pekerjaan

Definisi Penghasilan **Pekerjaan**



Penghasilan yang berasal dari adanya **hubungan kerja** karena adanya **perjanjian** atau **kesepakatan kerja** (baik tertulis maupun tidak tertulis) untuk melaksanakan suatu tugas dalam jabatan/kegiatan tertentu

Bentuk Penghasilan

- Gaji, upah, tunjangan, honorarium.
- Uang pensiun, pesangon, THT/JTH, bonus, gratifikasi, uang lembur.
- Imbalan bentuk natura dan/atau kenikmatan

Contoh Pekerjaan:

- Karyawan BUMN/BUMD
- Pegawai Tetap Swasta
- Pegawai Tidak Tetap
- Pejabat Negara
- PNS/ASN/PPPK
- Anggota TNI/POLRI
- Penerima Pensiun/THT/JHT

Jenis Bukti Potong dan Otomatisasi Coretax

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima / Jenis Penghasilan	Kode Objek Pajak	Penghasilan Neto di L-1 D
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01	Penghasilan Neto **Terprepopulasi** ke Lampiran L-1 D (Perhatikan catatan)
	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02	
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01	
	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02	
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 21-100-30, 21-100-35	
	Mantan Pegawai (Bonus, Tantiem, Jasa Produksi)	21-100-11	Penghasilan Neto Dijumlahkan dan diisi **Manual ke Lampiran L-1 D**
	Uang Manfaat Pensiun/Penghasilan Sejenis Masih Berstatus Pegawai	21-100-12	
	Pesangon, Manfaat Pensiun, THT/JHT (Tahun Ke-3 dst)	21-100-25	

Risiko Hanya Mengandalkan Data Otomatis



SPT Tidak Benar & Lengkap

Jika **hanya mengandalkan data prepopulasi** (bukti pemotongan yang terisi otomatis) dan langsung melaporkan SPT tanpa menambahkan penghasilan yang terkait dengan data bukti potong tersebut, SPT Tahunan ,menjadi tidak benar dan tidak lengkap



Pemicu Pengawasan (SP2DK) atau Pemeriksaan

Jika **SPT Tahunan Lebih Bayar** disebabkan karena tidak mengisi penghasilan dengan lengkap tersebut, maka lebih bayar **dianggap bukan merupakan kelebihan bayar (sesuai PER-03/PJ/2026)** atau **dapat diteruskan melalui pemeriksaan (sesuai PMK-28 Tahun 2026). Saat dibetulkan, terdapat konsep delta**

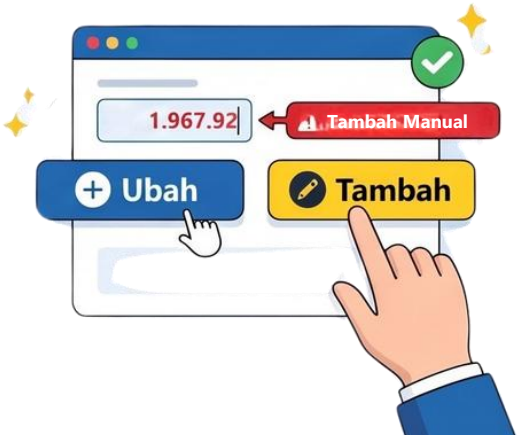

Himbauan Jika Status Konsep SPT Lebih Bayar

- Periksa kembali konsep SPT Tahunan secara teliti **sebelum dilaporkan**.
- Pastikan **seluruh penghasilan yang diperoleh dalam SPT Tahunan, khususnya dari bukti potong yang terpropulasi** cocok dengan nilai penghasilan yang terekam dalam konsep SPT Tahunan.
- Jika terdapat penghasilan dari bukti pemotongan yang belum terekam, silakan tambahkan penghasilan tersebut dalam lampiran SPT Tahunan yang sesuai jenis penghasilannya.

Pelaporan Penggabungan Penghasilan oleh Kepala Keluarga



Pasal 8 ayat (1) UU PPh

Keluarga = Satu Kesatuan Ekonomis

Penghasilan atau kerugian dari suami, istri & anak (belum 18 tahun dan belum pernah menikah) **digabungkan sebagai satu kesatuan** yang dikenai pajak (seakan-akan milik suami)

Tanggung Jawab Kepala Keluarga (KK):
Pemenuhan kewajiban pajak keluarga dilakukan oleh kepala keluarga (suami) di SPT Tahunannya.

Di Coretax: bukti pemotongan dan penghasilan dari anggota keluarga yang tercatat sebagai "**Tanggungan** di "Daftar Unit Keluarga" Coretax suami akan **terprepopulasi** ke SPT Tahunan suami sesuai prinsip satu kesatuan ekonomi, untuk dihitung dan dilaporkan oleh suami

1 Keluarga = 1 SPT, kecuali...

HIDUP BERPISAH (HB)

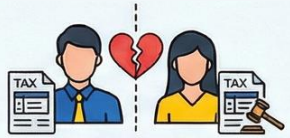

hidup berpisah berdasarkan putusan hakim

Lapor SPT masing-masing

PISAH HARTA (PH) atau MEMILIH TERPISAH (MT



Jika ada perjanjian pemisahan harta tertulis (PH) atau istri ingin menjalankan kewajiban pajak sendiri/punya NPWP sendiri (MT)

Lapor SPT masing-masing namun wajib isi lampiran gabungan (Lampiran L4 bagian B)

Pasal 8 ayat (2) UU PPh

Perhitungan Gabungan PH/MT:

Meski terpisah, penghitungan PPh terutang suami-istri tetap dilakukan secara **gabungan di lampiran L4 SPT masing-masing,** yang hasilnya kemudian **dibagi proporsional**

Contoh:
Penghasilan Neto: Suami (@ **Rp100** Jt) & Istri (@**Rp150** Jt)

Neto Gabungan	**Rp250 juta**
PTKP Gabungan (K/I/0)	**Rp112,5 juta**
Penghasilan Kena Pajak Gabungan	
x Tarif PPh Pasal 17 (5%, 15%, 25%, 30%, 35%	**Rp137,5 juta**
PPh Terutang Gabungan	**Rp14.625.000**

PPh Terutang Suami (Proporsional)

$\left(\frac{\text{Neto Suami}}{\text{Neto Gabungan}}\right)$ x PPh Gabungan =

Rp5.850.000

PPh Terutang Istri (Proporsional)

$\left(\frac{\text{Neto Istri}}{\text{Neto Gabungan}}\right)$ x PPh Gabungan =

Rp8.775.000

PPh Terutang akan masuk ke masing-masing Induk SPT Suami atau Istri **untuk dilaporkan terpisah**

Pengecualian Penggabungan Penghasilan Istri di SPT Suami



Pasal 8 ayat (1) UU PPh

Penghasilan Istri Dianggap Final (Tidak Digabung)

Berlaku jika istri bergabung dengan NPWP Suami DAN hanya memiliki penghasilan dari 1 tempat kerja yang sudah dipotong PPh 21.

Keempat Syarat Ini Wajib Terpenuhi

- **Tidak memiliki** perjanjian pisah harta (**PH**) atau tidak memilih melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah (**MT**)
  - Dalam Coretax, istri **tidak tercatat memiliki NPWP yang aktif**, melainkan Non Aktif atau Belum Aktif (SPDN. Istri juga telah tercatat sebagai "Tanggungan" di DUK (Daftar Unit Keluarga) Coretax suami dan "Kategori Wajib Pajak" di "Profil Saya" Istri tercatat sebagai "Orang Pribadi".

Profil Saya "Istri"

Kategori Wajib Pajak	:	Orang Pribadi
Status NPWP	:	Nonaktif

Status Istri di DUK Suami

STATUS UNIT PERPAJAKAN
Tanggungan

- Penghasilan istri semata-mata diperoleh dari **satu pemberi kerja** (tanpa penghasilan usaha atau penghasilan sehubungan pekerjaan bebas)
  - Artinya, istri **tidak bekerja di dua tempat** atau lebih **secara bersamaan dan** tidak memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (tenaga ahli, dokter, konsultan, pengacara, penilai, notaris, dll);
- Penghasilan istri tersebut **telah dipotong pajak (PPh Pasal 21)**.
  - Artinya, istri telah diterbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja terkait **penghasilan dari 1 pemberi kerjanya**:

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima Penghasilan	Kode Objek Pajak
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01
	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01
	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

- Pekerjaan istri tersebut **tidak ada hubungannya** dengan **usaha** atau **pekerjaan bebas** suami atau anggota keluarga lainnya.

Pelaporan Penghasilan Istri yang Dianggap Final

3 Langkah Pindahkan Data Istri Ke Lampiran L-2

Jika istri memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (1) UU PPh

Panduan dan informasi selengkapnya:

s.kemenkeu.go.id/laporistri

Aktifkan Tombol & Lampiran Final

Di Induk SPT, pastikan menjawab '**YA**' pada pertanyaan **10a** dan **14c**



Catat & Hapus Data Otomatis Istri

Catat dan hapus data penghasilan istri dari pekerjaan beserta bukti potong BPA1/BPA2/BP21 milik istri di Lampiran **L-1 D** dan **L-1 E**



Input Ulang di Lampiran PPh Final (L-2 Bag A)

Klik "**+Tambah**" di Lampiran **L-2 Bagian A**, pilih jenis penghasilan: "**Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja**"



Mengapa Data Istri Harus Dipindahkan?



Risiko Kurang Bayar atau Lebih Bayar yang Tidak Seharusnya

Sistem secara bawaan menggabungkan penghasilan suami-istri dengan prepopulasi data bukti pemotongan istri di SPT Tahunan Suami, sehingga Jika tidak dipindahkan akan memicu penghitungan pajak yang tidak seharusnya karena masih dianggap memenuhi ketentuan satu kesatuan ekonomi.

Matriks Penghitungan PPh Umum di SPT Tahunan OP

Tahap I:
Penjumlahan Penghasilan Neto

Tahap II:
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Tahap III:
Penghitungan PPh Terutang

Tahap IV:
Penentuan Status Kurang/Lebih Bayar

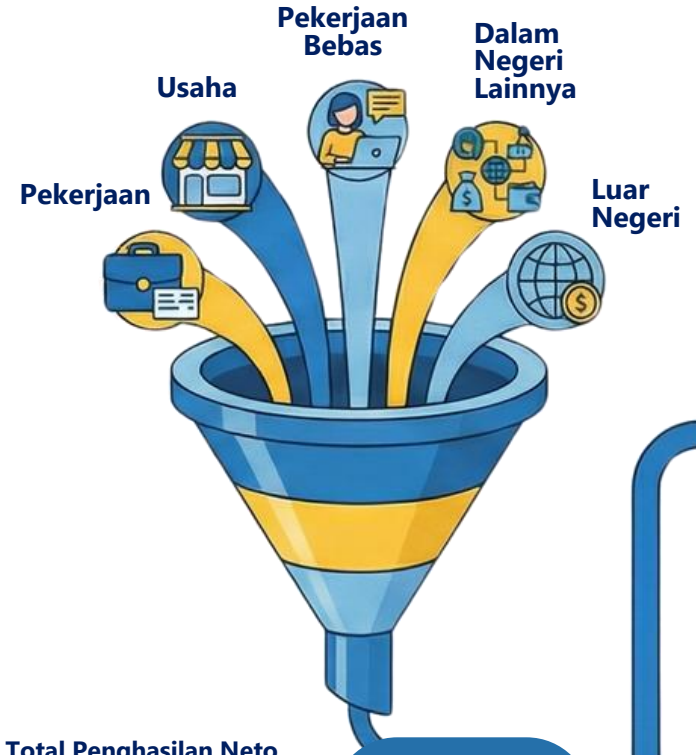

Total Penghasilan Neto
setahun pada tahap ini akan tercantum pada Angka 2 Induk SPT dan menjadi dasar perhitungan awal.

Total Penghasilan Neto

Penghasilan Neto Dikurangi dengan Pengurang yang ditentukan

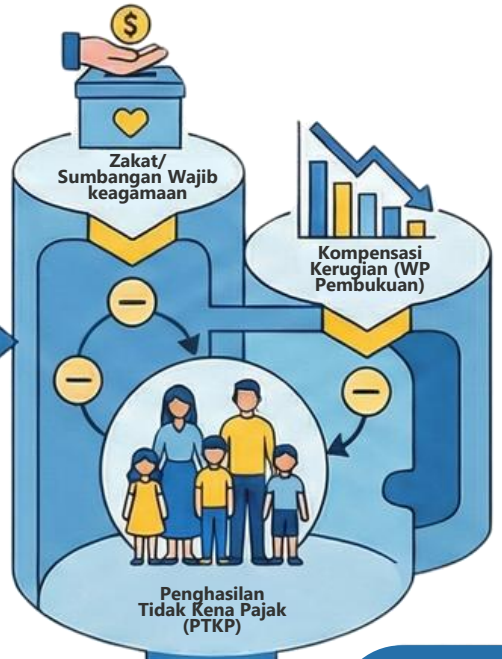

PTKP **ditentukan** status perkawinan dan jumlah tanggungan (maksimal 3)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif Progresif Pasal 17
PKP dikalikan dengan tarif pajak yang beriaku secara **berlapis**, mulai dari 5% hingga maksimal 35%.

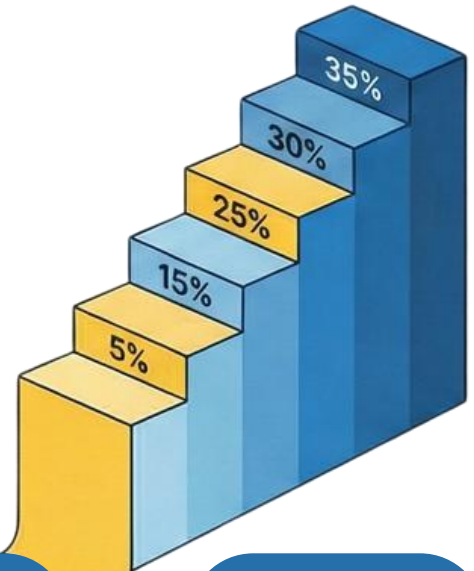

Total PPh Terutang

PPh Terutang Dikurangi Kredit Pajak

Komponen Kredit Pajak	Jenis/Keterangan
Dipotong/Dipungut Pihak Lain	PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 26, DTP
PPh Dibayar Sendiri	Angsuran PPh Pasal 25 STP PPh Pasal 25 (Pokok Pajak)

Termasuk bukti pemotongan istri atau anggota keluarga yang tidak memenuhi ketentuan dianggap PPh Final



Hasil Positif (+) = Kurang Bayar
WP wajib melunasi kekurangan pajak tersebut saat pelaporan SPT Tahunan

Hasil Negatif (-) = Lebih Bayar
WP berhak restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Termasuk Penghasilan Neto dari Istri dan Anak yang belum dewasa yang penghasilannya tidak dianggap final

Tidak Selamanya SPT Tahunan PPh itu Nihil

Apa itu SPT berstatus NIHIL?



Kondisi "Impas"

PPh kurang/lebih bayar angka 11a Induk SPT = 0

Kewajiban Tetap Melapor

- Terjadi ketika **PPh terutang = Kredit Pajak** yang telah dipotong
- Menunjukkan tidak ada pajak yang harus disetor sendiri (kurang bayar) maupun hak pengembalian pajak (lebih bayar) saat pelaporan SPT
- Meski statusnya nihil, wajib pajak tetap memiliki **kewajiban untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan**

3 Skenario Umum Penyebab SPT berstatus NIHIL

Karyawan dengan Satu Pemberi Kerja



Seluruh pajak telah **dipotong lunas** oleh perusahaan melalui mekanisme PPh Pasal 21.

PPh Terutang: **Rp 3.000.000**

Kredit Pajak: **Rp 3.000.000**

Status Akhir: **Rp 0 (NIHIL)**

Penghasilan di Bawah PTKP

Batas PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak)

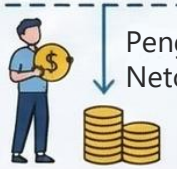

Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan kena pajak setahun **lebih kecil** dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak per kondisi 1 Januari

PPh Terutang: **Rp 0**

Kredit Pajak: **Rp 0**

Status Akhir: **Rp 0 (NIHIL)**

Pelaku Usaha PPh Final (UMKM)



Seluruh penghasilan dikenakan tarif final (misal 0,5% UMKM) sehingga cukup dilaporkan pada Lampiran penghasilan final

PPh Terutang: **Rp 0**

Kredit Pajak: **Rp 0**

Status Akhir: **Rp 0 (NIHIL)**

Sudah Dipotong, Tapi Kenapa Masih Kurang Bayar?

Apa itu SPT Kurang Bayar?

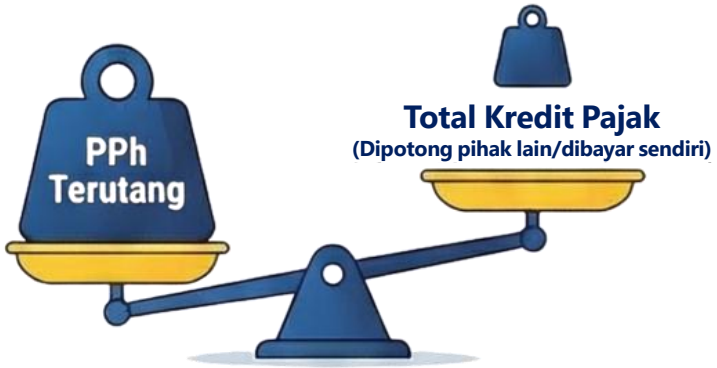

PPh Terutang > Total Kredit Pajak

Pemotongan pajak dilakukan secara terpisah untuk setiap transaksi. **Sering kali hanya terkena lapisan tarif terendah (pertama), yaitu 5%.**

Tarif Pasal 17 UU PPh

Saat digabungkan di SPT Tahunan, total Penghasilan Kena Pajak (PKP) meluap ke **lapisan tarif yang lebih tinggi**

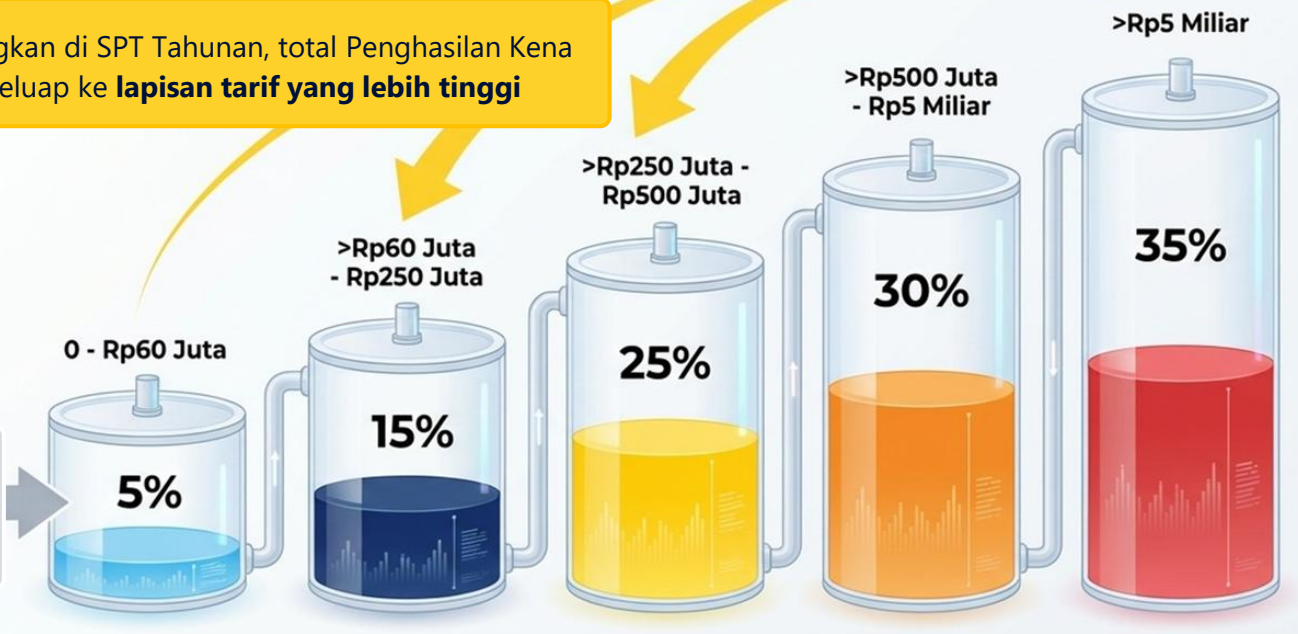

Aspek Perhitungan	Saat Dipotong Pihak Lain (Bulanan)	Saat SPT Tahunan (Akhir Tahun)
Dasar Pengenaan	Per transaksi atau per pemberi kerja (Terpisah)	Seluruh penghasilan setahun digabungkan (Akumulasi)
Tarif Pajak	Seringkali hanya terkena lapisan terendah (5%)	Menembus lapisan progresif lebih tinggi (15%, 25%, dst)
Pengurang PTKP	Bisa dikurangkan di setiap pemberi kerja ☑ Multiple PTKP	Hanya boleh dikurangkan satu kali dalam setahun ☑ Satu PTKP

Skenario Umum Penyebab Kurang Bayar

Pekerjaan Bebas (Bukan Pegawai)

Khususnya jika memiliki lebih dari 1 Klien

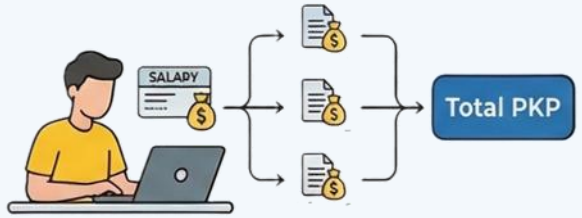

Penggabungan penghasilan dari banyak klien menyebabkan gabungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dikenai lapisan tarif progresif tinggi.**

Perhitungan Terpisah	Dihitung Seluruhnya (SPT Tahunan)
Rumah Sakit A **Rp100 Juta** PPh 50% x 5%: **Rp2.5 Juta**	**Total Bruto** **Rp400 Juta** **(Digabungkan RS A, B dan praktik Sendiri)**
Rumah Sakit B **Rp100 Juta** PPh 50% x 5%: **Rp2.5 Juta**	**Total PPh Terutang** **Rp15.900.000** **(Dihitung ulang gabungan, Tarif 5% dan 15%)**
praktik Rumah **Rp200 Juta** Tidak Dipotong	**Total Kredit Pajak** **Rp5 juta** **(dari RS A dan RS B)**

Kurang Bayar**: Rp10.900.000**

Pegawai Bekerja Lebih Dari 1 Tempat

Termasuk pindah kerja tidak gabungkan Bukti Pemotongan



PTKP setahun dikurangkan di masing-masing kantor, padahal dalam SPT Tahunan **hanya boleh dikurangkan satu kali.**

Perhitungan Terpisah	Dihitung Seluruhnya (SPT Tahunan)
PT A: **Gaji Bruto** **100 Juta** **(Dikurangi PTKP Penuh)** **PPh (5%): 2.050 juta**	**PTKP hanya boleh dikurangkan satu kali**
PT B: **Gaji Bruto** **100 Juta** **(Dikurangi PTKP Penuh)** **PPh (5%): 2.050 juta**	**Total PPh Terutang** **Rp14,4 Juta** **(Dihitung ulang gabungan, Tarif 5% dan 15%)**
	Total Kredit Pajak **Rp4.1juta** **(dari PT A dan PT B)**

Kurang Bayar**: Rp10.300.000**

Memiliki Penghasilan Lain

Disamping penghasilan utama

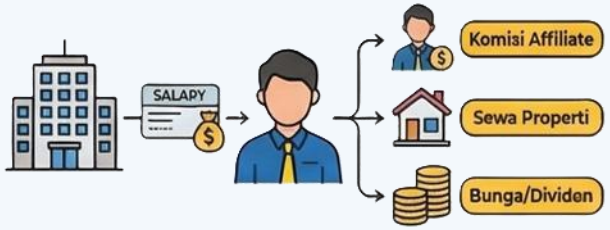

Adanya **penghasilan tambahan** (seperti komisi affiliate) yang **belum dipotong** pajak atau **tarifnya lebih rendah**.

Perhitungan Terpisah	Dihitung Seluruhnya (SPT Tahunan)
Gaji PT Z: **Rp150 Juta** **PPh (5%): 7,5 juta**	**Penghasilan Kena Pajak Dikenai Lapisan Tarif yang lebih tinggi**
Komisi Affiliate **Rp100 Juta** PPh 50% x 5% = **Rp2.5 Juta** Tarif Rendah saat dipotong	**Total PPh Terutang** **Rp15 Juta** **(Digabungkan di SPT)**
	Total Kredit Pajak **Rp10 Juta** **(dari PT A dan PT B)**

Kurang Bayar**: Rp5.000.000**

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi



Batas Akhir Lapor dan Setor (jika terdapat kurang bayar) :

31 Maret

(3 Bulan setelah akhir tahun pajak)

Pasal 3 ayat (3) huruf b **UU KUP**

Opsi Perpanjangan (s.d. 2 Bulan)

WP dapat diberikan perpanjangan waktu pelaporan dengan syarat telah menyampaikan **Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan** sebelum batas waktu pelaporan berakhir

Pasal 3 ayat (4) **UU KUP**

Sanksi Administrasi

Denda

Telat Lapor SPT Tahunan:

Rp100.000

Pasal 7 ayat (1) **UU KUP**

Bunga

Telat Setor SPT Tahunan:

Per Bulan (Maks 24 Bulan) sesuai tarif KMK

Pasal 9 ayat (2b) **UU KUP**

Sanksi Pidana:

Kealpaan / Kesengajaan

Sehingga menyebabkan kerugian negara.

- **Alpa: Denda 1-2x Lipat atau Kurungan 3 Bulan s.d. 1 Tahun**
- **Sengaja: Denda 2-4x Lipat atau Kurungan 6 Bulan s.d. 6 Tahun**

Pasal 38 dan Pasal 39 **UU KUP**

Alur Pelaporan SPT Tahunan

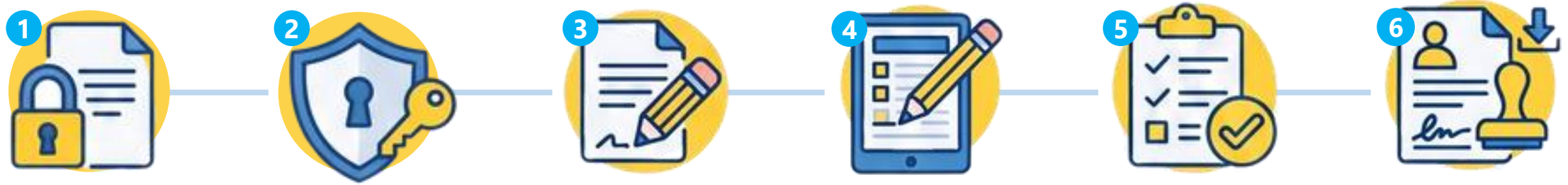

Login Coretax

coretaxdjp.pajak.go.id

Buat Kode Otorisasi DJP

Jika Belum Pernah atau Lupa

Buat Konsep SPT

Isi Formulir Induk

Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT

TTE & Lapor SPT

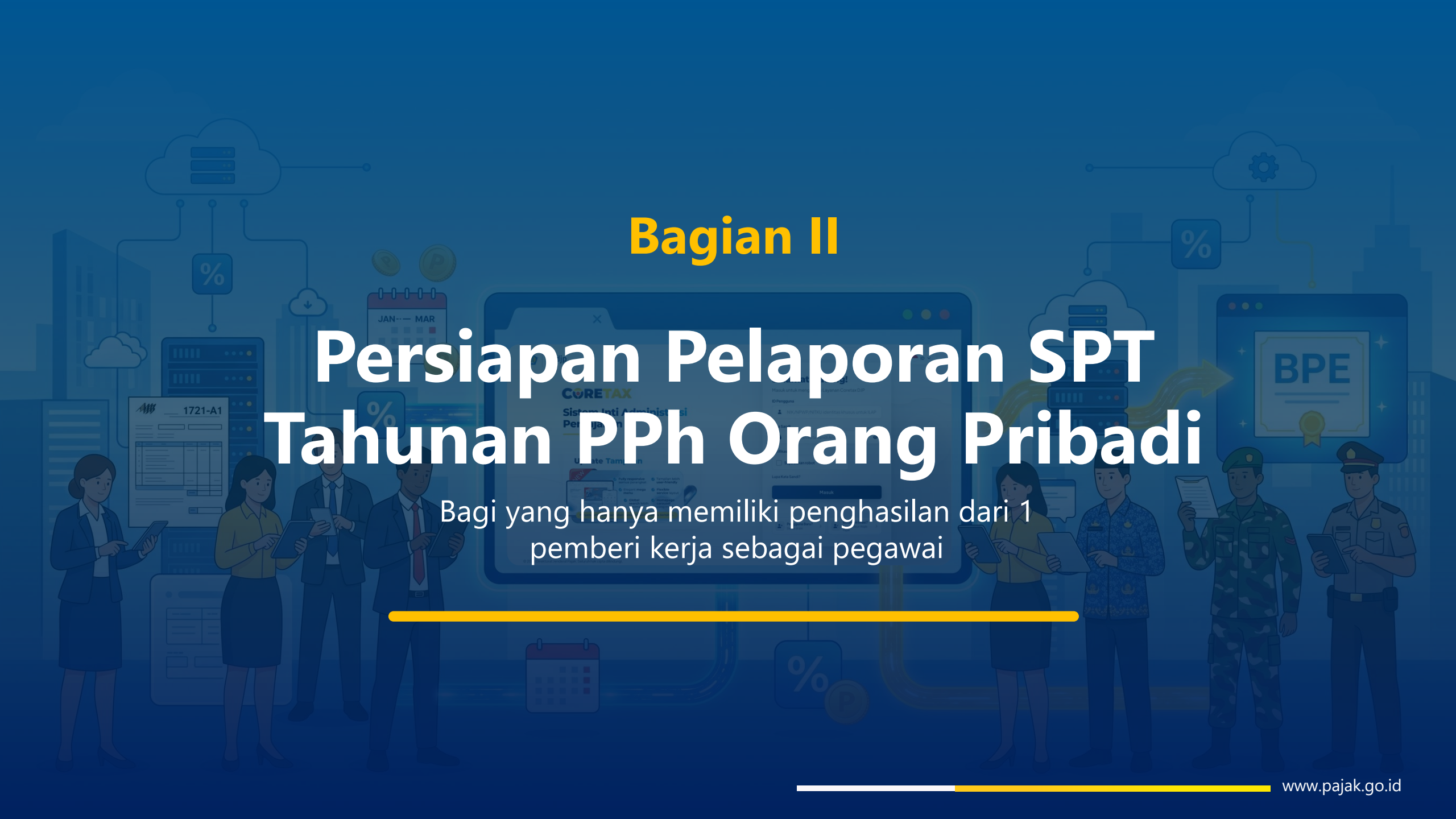

Bagian II

Persiapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Bagi yang hanya memiliki penghasilan dari 1 pemberi kerja sebagai pegawai

Penyiapan Dokumen Pendukung



Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Dokumen bukti potong yang diterbitkan oleh pihak pemotong pajak atau pemberi penghasilan (misalnya formulir bukti potong dari pemberi kerja untuk karyawan)

Coretax menyediakan menu bagi Wajib Pajak untuk mengunduh bukti pemotongan melalui:

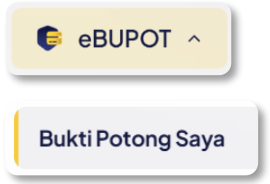



Daftar Anggota Keluarga dan Tanggungan.

Daftar anggota yang dilaporkan di SPT Tahunan akan **terisi otomatis** dari Keluarga yang telah tercatat sebagai "**Tanggungan"** di "**Data Unit Keluarga**" (DUK) di **Profil Saya** Coretax Wajib Pajak

Penting!

Sebelum buat Konsep SPT, pastikan bahwa Data Unit Keluarga telah sesuai. Data keluarga di SPT Tahunan **tidak bisa diubah secara langsung** dalam SPT Tahunan PPh, melainkan melalui pemutakhiran (Edit) Informasi Umum di profil saya Coretax Wajib Pajak. **Selengkapnya**:

s.kemenkeu.go.id/DUK



Harta dan Utang
Per Akhir Tahun Pajak (31 Des)

Daftar Harta atau Aset yang Anda miliki/kuasai yang masih ada per 31 Desember), baik atas nama diri sendiri atau orang lain, serta dari dalam dan luar negeri.

Daftar Utang yang masih belum lunas (pokok + bunga) per akhir tahun pajak, meliputi:

- **Identitas Kreditur:** Nomor **NPWP/NIK** pemberi pinjaman beserta **Nama Kreditur** secara lengkap (misal nama bank penyedia KPR)
- **Tahun Peminjaman**
- **Saldo:** Sisa nilai utang pokok yang belum dibayarkan per 31 Desember, **ditambah dengan utang bunga yang masih menunggak/belum dibayar** (jika ada)



Dokumen pendukung lainnya yang relevan

- **Laporan Keuangan (Laba Rugi & Neraca):** Wajib bagi Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha dan menggunakan metode **Pembukuan**
- **Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan:** yang memenuhi ketentuan untuk bisa dikurangkan sebagai penghasilan neto
- **Bukti Pembayaran Pajak Luar Negeri:** Wajib jika Anda memperoleh penghasilan dari luar negeri dan ingin mengkreditkan pajaknya di dalam negeri (kredit pajak PPh Pasal 24)

Informasi Pendukung Laporan Daftar Harta

Coretax sediakan prepopulasi otomatis untuk daftar harta/utang

WP cukup melakukan verifikasi, pemutakhiran data yang telah dilaporkan di SPT Tahunan sebelumnya

6 Kategori Harta di Sistem Coretax



1. Kas dan Setara Kas

Siapkan nomor akun/rekening, nama bank, lokasi, saldo akhir per 31 Desember (Rp), dan isi tahun perolehan dengan tahun pajak pelaporan SPT Tahunan



2. Piutang

Siapkan identitas debitur/peminjam (Nama/NIK/NPWP), tahun dimulainya pinjaman, dan sisa saldo piutang akhir per 31 Desember



3. Investasi & Sekuritas

Siapkan informasi lokasi harta, identitas penerbit investasi, Nomor Akun (Rekening sekuritas/polis/kontrak), harga historis dan tahun beli, serta nilai saat ini (Nilai pasar wajar akhir tahun, seperti NAB/Unit atau harga penutupan bursa)



4. Harta Bergerak

Siapkan informasi merek/tipe, nomor polisi/registrasi (STNK/BPKB), status kepemilikan (sendiri/pihak lain), nama pemilik, harga beli, serta nilai saat ini (harga pasar per 31 Desember)



5. Harta Tidak Bergerak

Siapkan alamat, luas tanah/bangunan, nomor sertifikat (SHM/SHGB/AJB), sumber kepemilikan (utang, hadiah, hibah, warisan, atau lainnya), dan nilai saat ini (NJOP/pasar per 31 Desember)



6. Harta Lainnya

Siapkan bukti kepemilikan (Sertifikat Logam Mulia / Paten)
Contoh: Emas batangan atau paten; sertakan berat fisik, nomor dokumen, dan nilai saat ini (harga pasar per 31 Desember)

PRAKTIK

TAHAP 1-2:
LOGIN & PEMBUATAN KODE OTORISASI



Alur Pelaporan SPT Tahunan

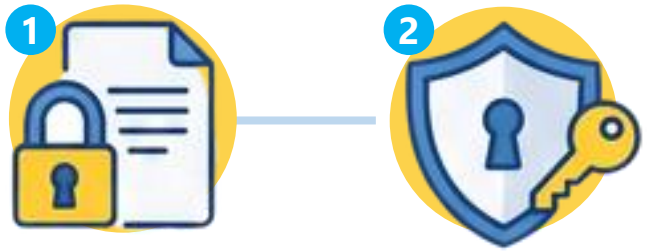

Login Coretax

coretaxdjp.pajak.go.id

Buat Kode Otorisasi DJP

Jika Belum Pernah atau Lupa



Buat Konsep SPT



Isi Formulir Induk



Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT



Bayar & Lapor SPT

Akses Coretax melalui **coretaxdjp.pajak.go.id**

[1] ID Pengguna diisi dengan **NIK16 digit**
[2] Kata Sandi sesuai dengan ***password*** **Coretax**
[3] Centang "Saya bukan robot"
[4] Masuk

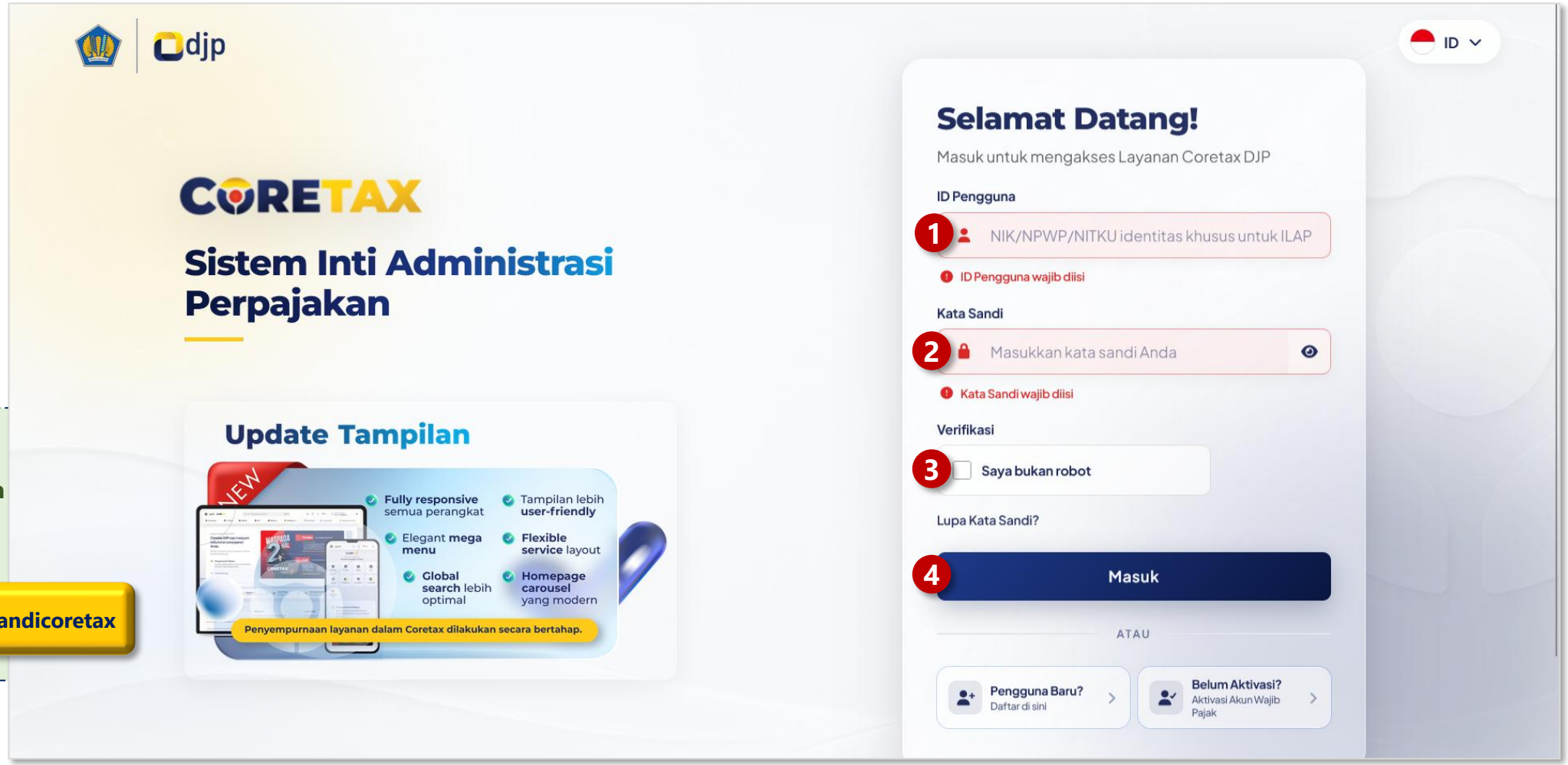

Tips:
Gunakan lupa fitur **Lupa Kata Sandi** jika lupa kata sandi

s.kemenkeu.go.id/lupasandicoretax

Buat **Kode Otorisasi DJP (KO DJP)**
(Tanda Tangan Elektronik)

s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

Opsional: Silakan buat Kode Otorisasi jika **belum** memiliki KO DJP atau **lupa** passphrase KO DJP

[5] Klik **Modul Portal Saya**
[6] Klik **Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik**
[7] **Scroll** ke bawah

Tahap 1/2
Isi Formulir Permintaan

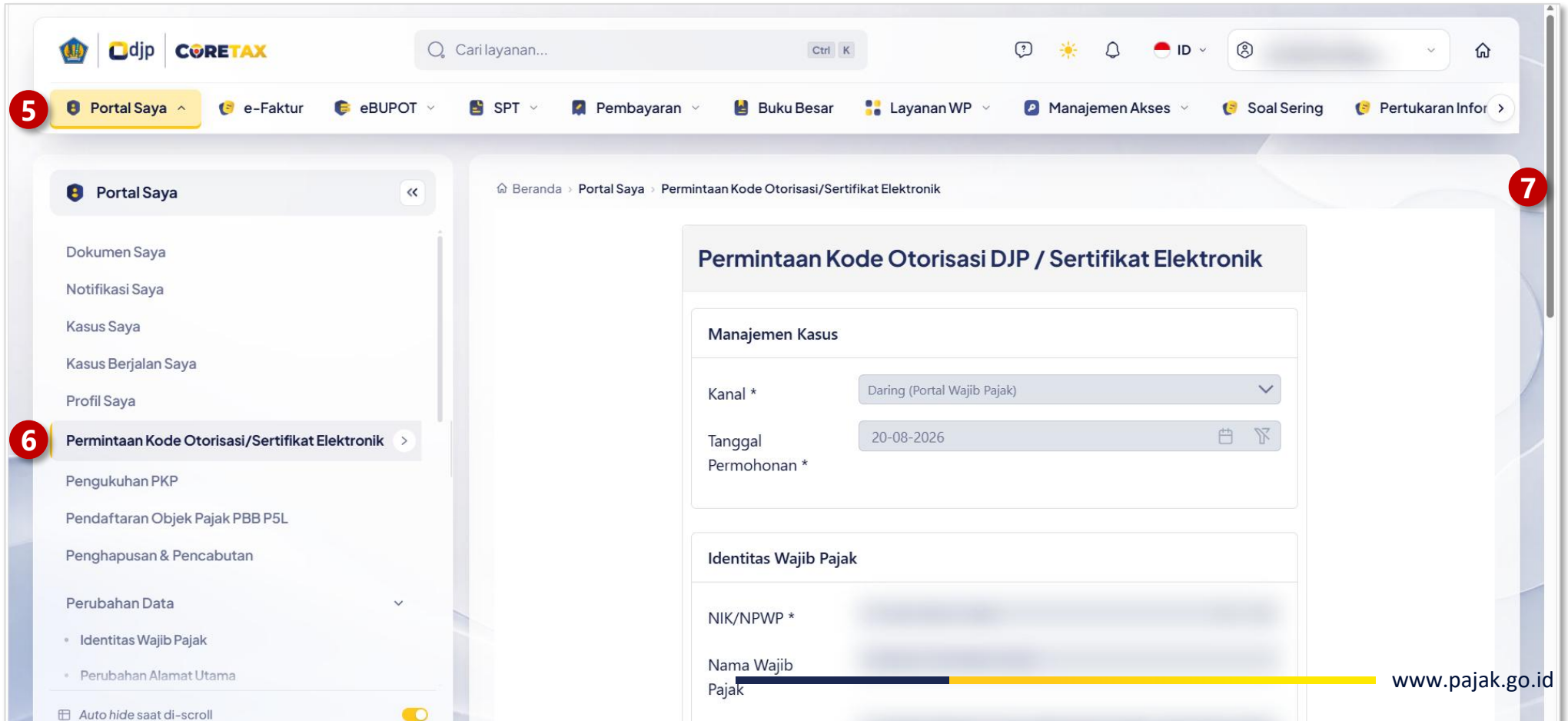

Lengkapi dan Simpan **Formulir Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik**

[8] Pilih **Kode Otorisasi DJP**
[9] **Buat passphrase** dengan format passphrase
[10] **Centang Pernyataan**
[11] Klik **Simpan** sampai muncul notifikasi Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!

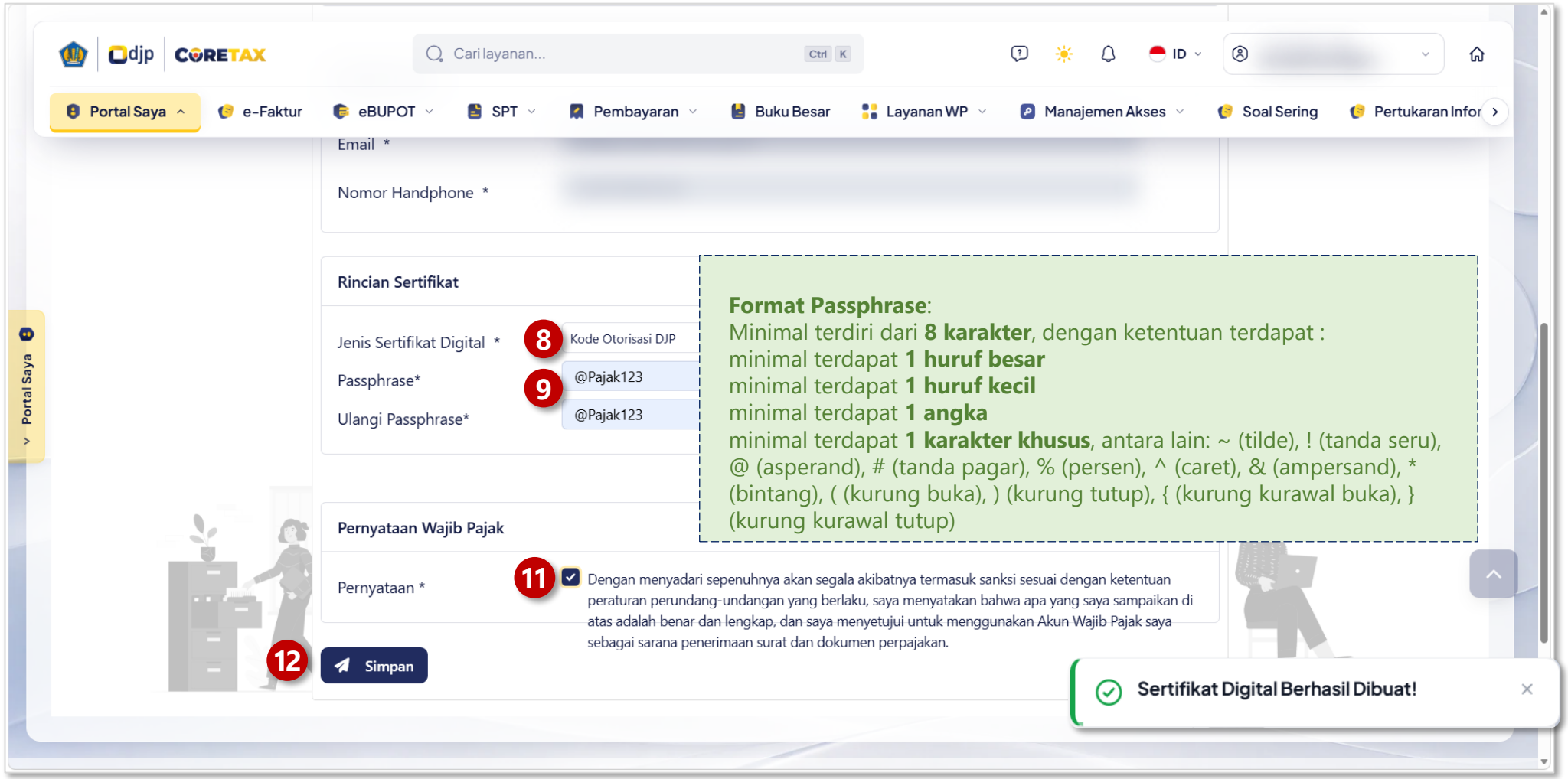

Tahap 2/2
Validasi Kode Otorisasi DJP

Pastikan Status kepemilikan VALID

[12] Klik modul **Portal Saya**
[13] Klik **Profil Saya**
[14] Klik **Nomor Identifikasi Eksternal**
[15] Klik **tab Sertifikat Digital**
[16] Jika status "**INVALID**", selanjutnya klik **Periksa Status** sampai keluar notifikasi **Berhasil!**

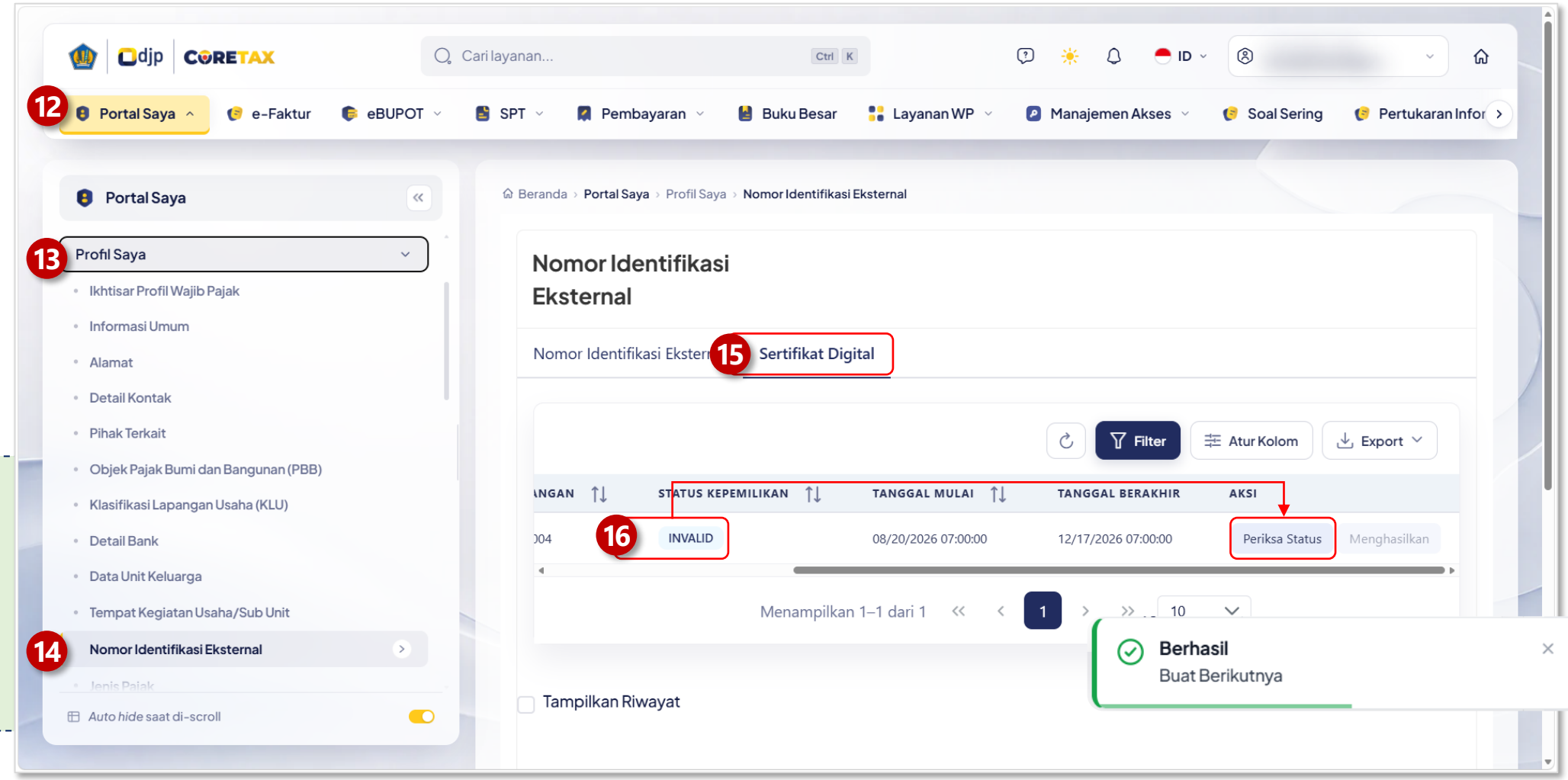

Tips:
Setelah berhasil, seharusnya tombol **Menghasilkan** dapat diklik, Refresh browser jika masih tidak berubah

Pastikan klik Menghasilkan setelah berhasil Periksa Status

[17] Setelah klik tombol refresh browser, klik **Menghasilkan.**
Dengan begini Anda sudah bisa lakukan tanda tangan secara elektronik di Coretax

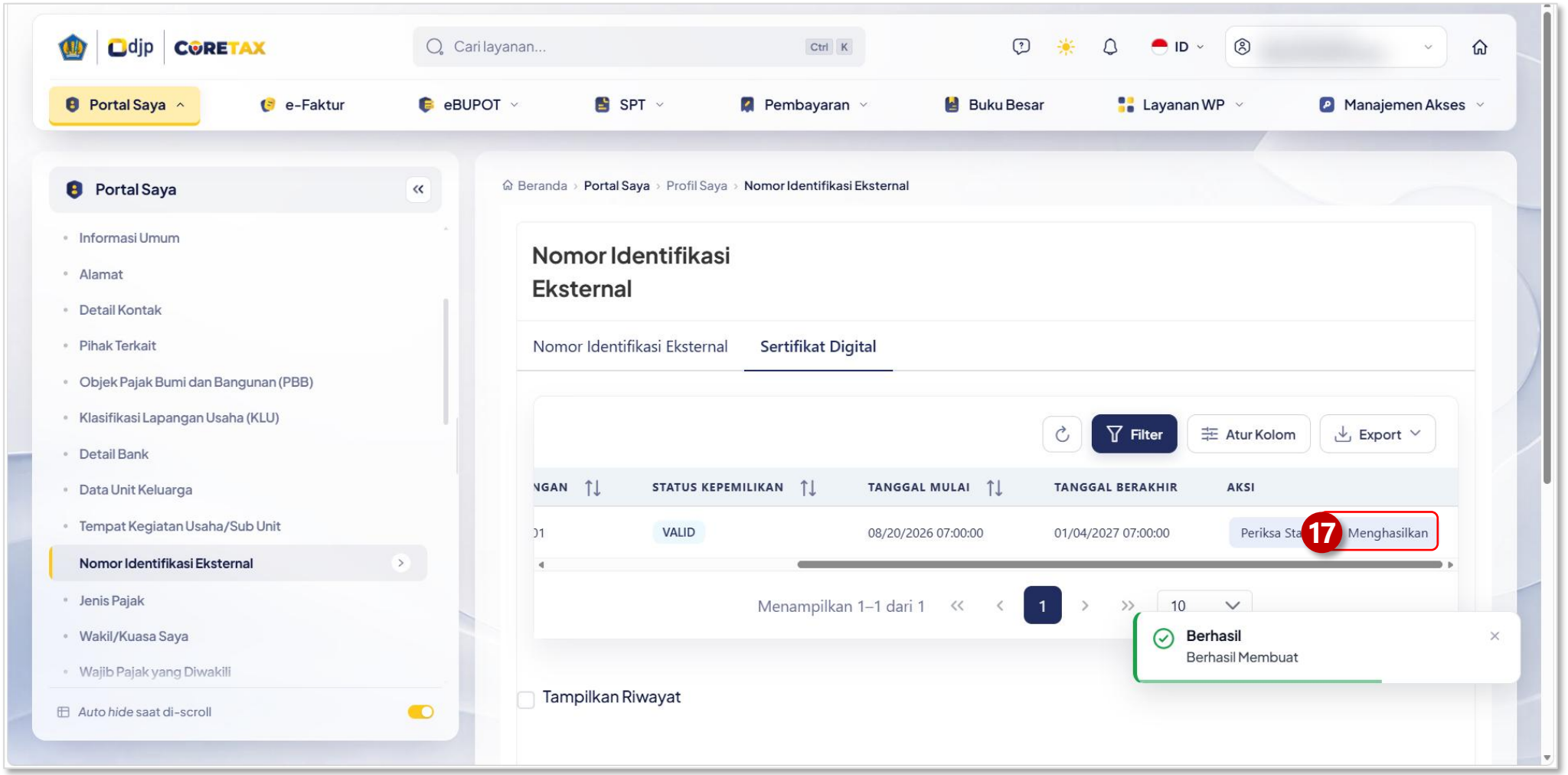

Selesai

PRAKTIK

TAMBAHAN (OPSIONAL):
UNDUH BUKTI PEMOTONGAN

Unduh Bukti Pemotongan

Jika terdapat keperluan melihat kode objek pemotongan atau detail informasi penghasilan untuk menentukan jenis penghasilan saat pelaporan SPT Tahunan

[1] Klik menu **eBUPOT**
[2] Klik sub menu **Bukti Potong Saya**
[3] Pilih **Jenis Bukti Potong**
Misalnya, bagi Pegawai Swasta pilih
[4] **BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir**

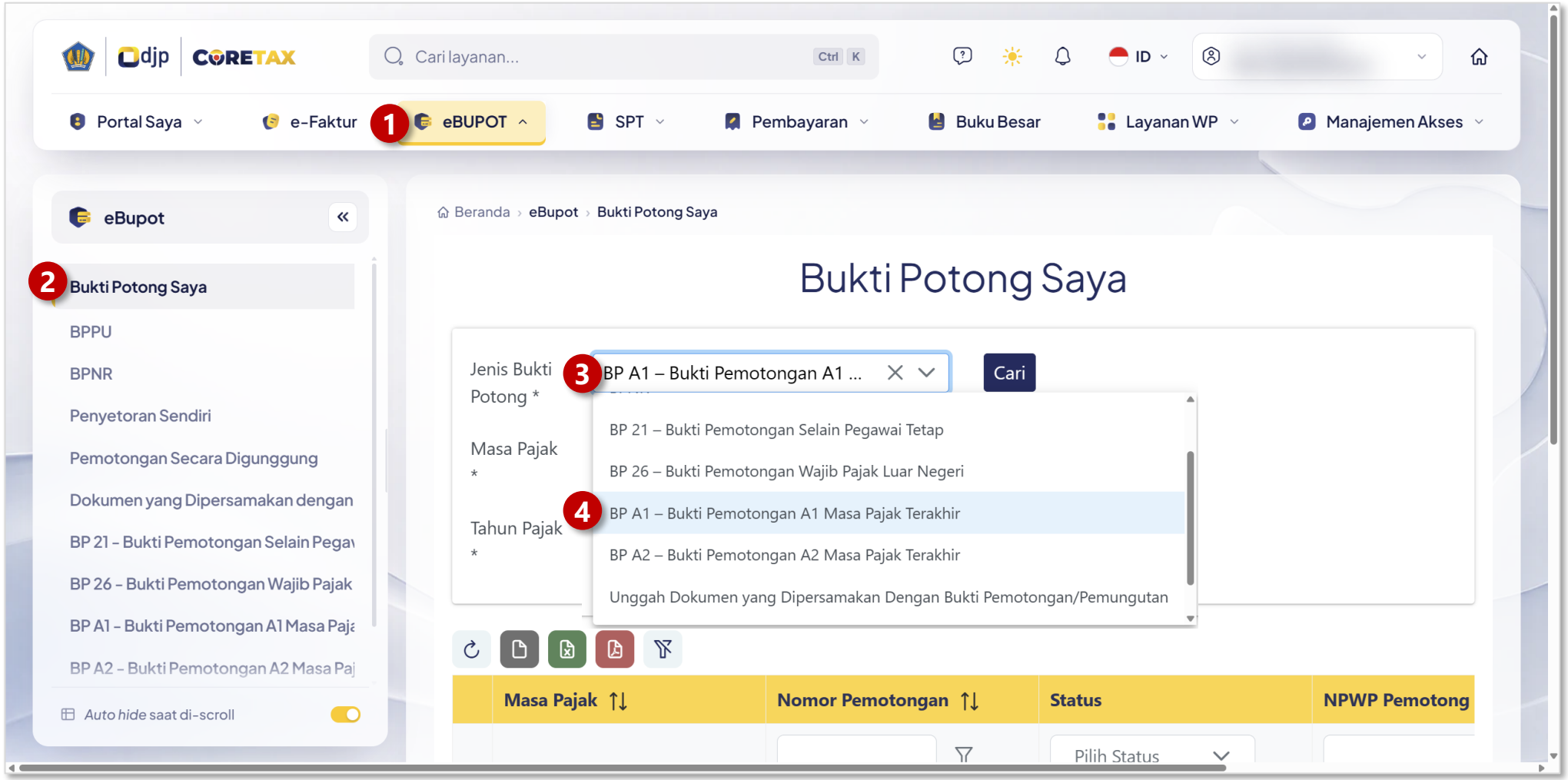

Jenis Bukti Potong terkait Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir:



Digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi

- **Pegawai Tetap Swasta / BUMN / BUMD** (21-1001-01) atau
- **penerima pensiun berkala** swasta (21-100-02)

Diterbitkan di akhir tahun/bulan berhenti

Mekanisme Prepopulasi Penghasilan+Kredit Pajak

Sistem Coretax secara otomatis akan menarik data **Penghasilan Neto** ke **Lampiran L1 Bagian D** dan data **Kredit Pajak** ke **Lampiran L1 Bagian E**.

Wajib Pajak karyawan swasta atau ASN, termasuk Pegawai Tidak Tetap, umumnya tidak perlu menginput angka penghasilan ini secara manual kembali

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir:



Digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara** (21-1001-01), atau
- **pensiunannya** yang gajinya dibebankan pada APBN/APBD (21-1001-02)

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap:



Digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi

- **Pegawai Tidak Tetap** (Upah Harian/Bulanan),
- **Bukan Pegawai** (Agen, MLM, Tenaga Ahli, Pekerja Bebas),
- **Mantan Pegawai**,
- **Peserta Program Pensiun yang Masih Aktif Bekerja** yang menarik sebagian uang manfaat pension/JHT/THT dan
- Peserta Pensiun yang memperoleh THT/JHT Tahun ke-3
- **Peserta Kegiatan.**

Diterbitkan tiap masa pajak

Mekanisme Prepopulasi Hanya Kredit Pajak

Sistem Coretax **hanya menarik nilai PPh yang dipotong (Kredit Pajak) secara otomatis** ke **Lampiran L1 Bagian E** (Kecuali Pegawai Tidak Tetap).

WP **menginput nilai penghasilan brutonya secara manual** di lampiran pelaporan penghasilan yang sesuai

Misalnya: Mantan Pegawai, Penarikan JHT/Manfaat Pensiun, Pensiun THT/JHT Tahun ke-3 (21-100-11, 21-100-12, 21-100-24), penghasilannyanya diisi manual di **Lampiran L1 Bagian D**.

Filter Masa dan Tahun Pajak Diterbitkannya Bukti Pemotongan (Bupot)

[5] Pilih **Masa Pajak** diterbitkannya Bukti Pemotongan
[6] Pilih **Tahun Pajak** Diterbitkannya Bukti Pemotongan
[7] Klik tombol **Cari**
[8] Gunakan tombol **Refresh** jika Bupot tidak muncul

[9] Tombol **Mata** digunakan untuk **melihat detail** dokumen bupot

Tombol **PDF** digunakan untuk **mengunduh** bupot

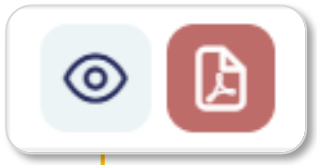

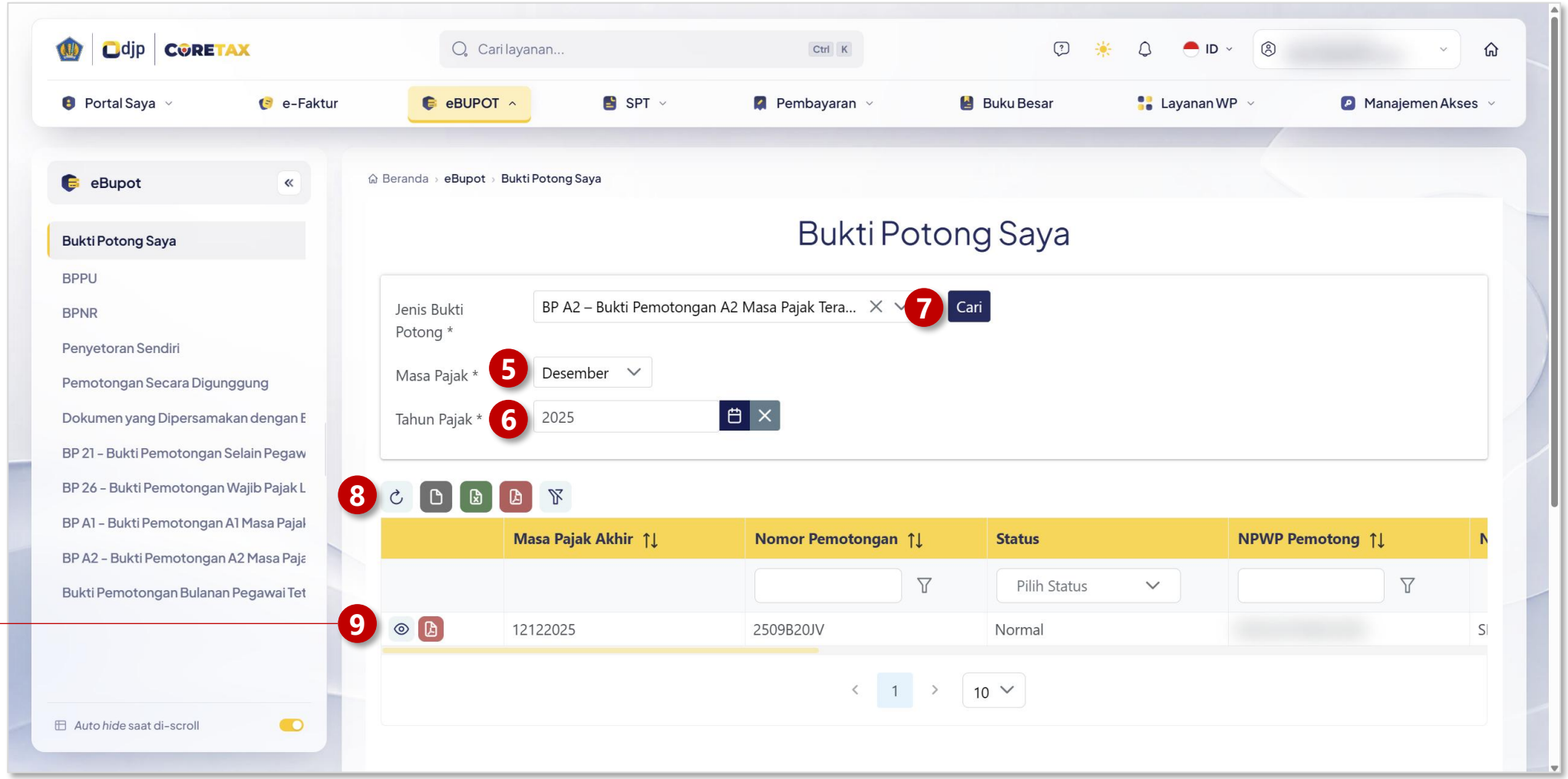

Contoh Dokumen BPA1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
250079BMF	01-2025-01-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	1234567891000003			
A.2	Nama	RAHMATULLAH BARKAT			
A.3	Alamat	JALAN KEBENARAN			
A.4	Jenis Kelamin	Pria			
A.5	Status PTKP	K1	A.8	Nomor Paspor	AB1234563
A.6	Posisi	PEGAWAI	A.9	Kode Negara	IDN
A.7	Pegawai Asing	Tidak	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I	PENGHASILAN BRUTO	
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	98.600.000
2.	Tunjangan PPh	54.985.033
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	0
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	2.148.020
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	48.856.000
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	177.818.925
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	382.407.978
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO	
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	500.000
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	500.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	381.907.978
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0

Contoh Dokumen BP21

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

OMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2503ABZD0	06-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

DENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

NIK/NPWP : 1234567891000003
Nama : RAHMATULLAH BARKAT
NITKU : 1234567891000003000000 - RAHMATULLAH BARKAT

ENGHASILAN YANG DIPOTONG

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-20	Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang	50.000	50	5	1.250

Dokumen Referensi Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal Dokumen: 12 Juni 2025
Nomor Dokumen : 1

DENTITAS PEMOTONG PPh

NPWP/NIK : 0123456789111000
NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : 012345678911000000000 - BADANNYA RAKA
Nama Pemotong : BADANNYA RAKA
Tanggal : 14 Juli 2025
Nama Penandatangan : IQBAL RAHADIAN
Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



Dokumen PDF Bukti Pemotongan Istri Hanya Dapat Diunduh Melalui Akun Coretaxnya

Meskipun kewajiban pajak dilakukan melalui Kepala Keluarga (gabung NPWP) dan bukti pemotongan istri telah terprepopulasi otomatis di Lampiran L-1 bagian D dan L-1 Bagian E SPT Tahunan Suami, **PDF Bukti Pemotongan hanya dapat diunduh melalui Coretax istri.**



Bagian III

Praktik Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Bagi yang hanya memiliki penghasilan dari 1 pemberi kerja sebagai pegawai

Soal Latihan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi - Karyawan)

Kali ini, kita akan memakai simulasi pembuatan laporan **SPT Tahunan PPh orang pribadi (status normal)** atas nama **Tuan A**



Profil Penghasilan dan Bukti Pemotongan Tn A

Status PTKP: TK/0

Tuan A berstatus **Tidak Kawin** dengan **0 tanggungan.**



Penghasilan Bruto Rp239.760.053 & Neto Rp232.052.760

Selama Januari s.d. Desember 2025, Penghasilan Tn A berasal dari **satu pemberi kerja** sebagai **pegawai tetap**

- Tn A **tidak memiliki penghasilan lain** selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan sebagai pegawai tersebut.



PPh 21 Dipotong sesuai BPA1: Rp20.707.800

Pajak yang dipotong perusahaan tempat bekerja sesuai dengan Bukti Potong A1 (BPA1) yang diperoleh melalui Coretax. Selain itu, diketahui bahwa Tn A **tidak memiliki:**

- pembayaran **zakat** atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah,
- fasilitas pajak, **dan**
- kredit pajak lain selain kredit pajak dari Bukti Potong BPA1 yang diberikan oleh Perusahaan.



Posisi Harta & Kewajiban (Utang) Per 31 Desember 2025



Mobil & Tabungan

- Memiliki mobil yang dibeli pada tahun 2024 seharga Rp300.000.000, dan
- Tabungan di Indonesia, dengan saldo per akhir tahun 2025 sebesar Rp200.000.000,-

Deskripsi	Bukti Kepemilikan/ Nomor Akun	Atas Nama	Nama Bank/ Institusi	Lokasi Harta	Tahun Perolehan	Saldo (Rupiah) (Per 31 Desember)
Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)	1234567890	Tuan A	Bank Mandiri	Indonesia	**2025**	**200.000.000**

Tipe	Merk/ Model	Nomor Polisi/ Registrasi	Kepemilikan	NPWP/ NIK Pemilik	Nama Pemilik	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Saat Ini (Rp)
Mobil Penumpang	Honda HRW	B 1234 XYZ	Atas nama sendiri	[NIK Tuan A]	Tuan A	**2024**	**200.000.000**	**180.000.000**



Total Hutang

Tn A memiliki hutang yang dipinjam dari Bank Indonesia Merdeka pada tahun 2024 sebesar Rp400.000.000,-, dengan sisa pokok dan bunga per akhir tahun 2025 sebesar Rp200.000.000,-

Deskripsi	NPWP Kreditur	Nama Kreditur	Negara Kreditur	Tahun Peminjaman	Saldo (Rupiah)
Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	011234567801 2000	Bank Indonesia Merdeka	Indonesia	**2024**	**200.000.000**

Alur Pelaporan SPT Tahunan



Login Coretax

coretaxdjp.pajak.go.id



Buat Kode Otorisasi DJP

Jika Belum Pernah atau Lupa

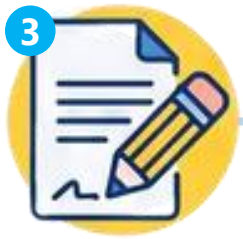

Buat Konsep SPT

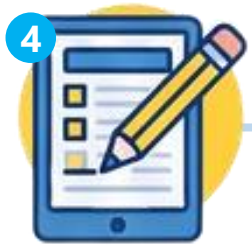

Isi Formulir Induk



Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT



TTE & Lapor SPT

TAHAP 3:
BUAT KONSEP SPT

PRAKTIK

Buat Konsep SPT

[1] Pilih menu **SPT**
[2] Pilih submenu **Surat Pemberitahuan (SPT)**
[3] Pastikan masuk di konsep SPT
[4] Klik tombol **Buat Konsep SPT**

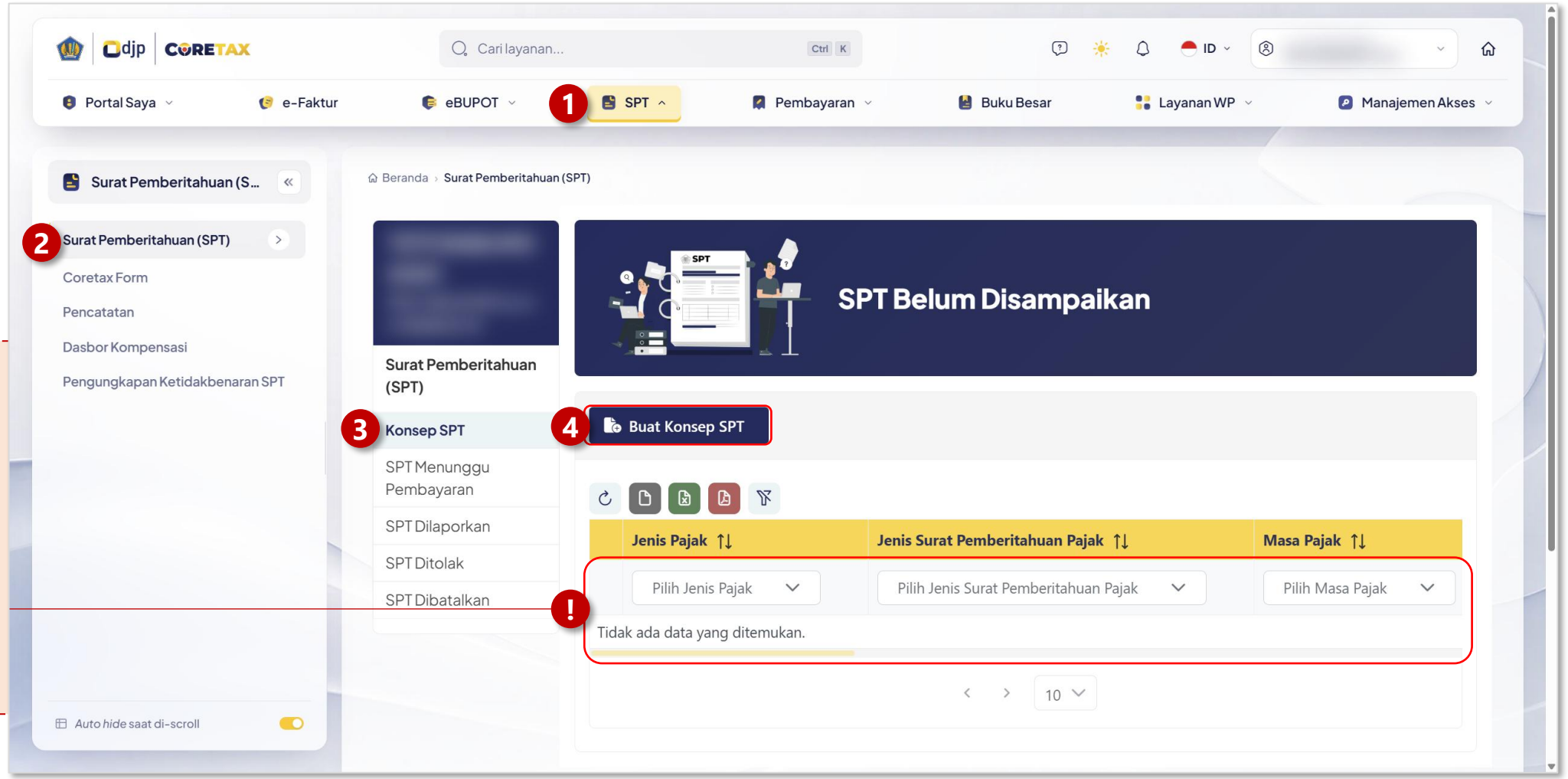

Perhatian:
Sebelum memilih "Buat Konsep SPT" pastikan **belum** terdapat konsep SPT dengan jenis dan masa pajak **yang sama.**

Jika sudah ada, langkahi tahapan Buat Konsep SPT dan langsung edit untuk mengisi SPT

Langkah 1: Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan

[5] Pilih jenis SPT **PPh Orang Pribadi**
[6] Klik tombol **Lanjut**

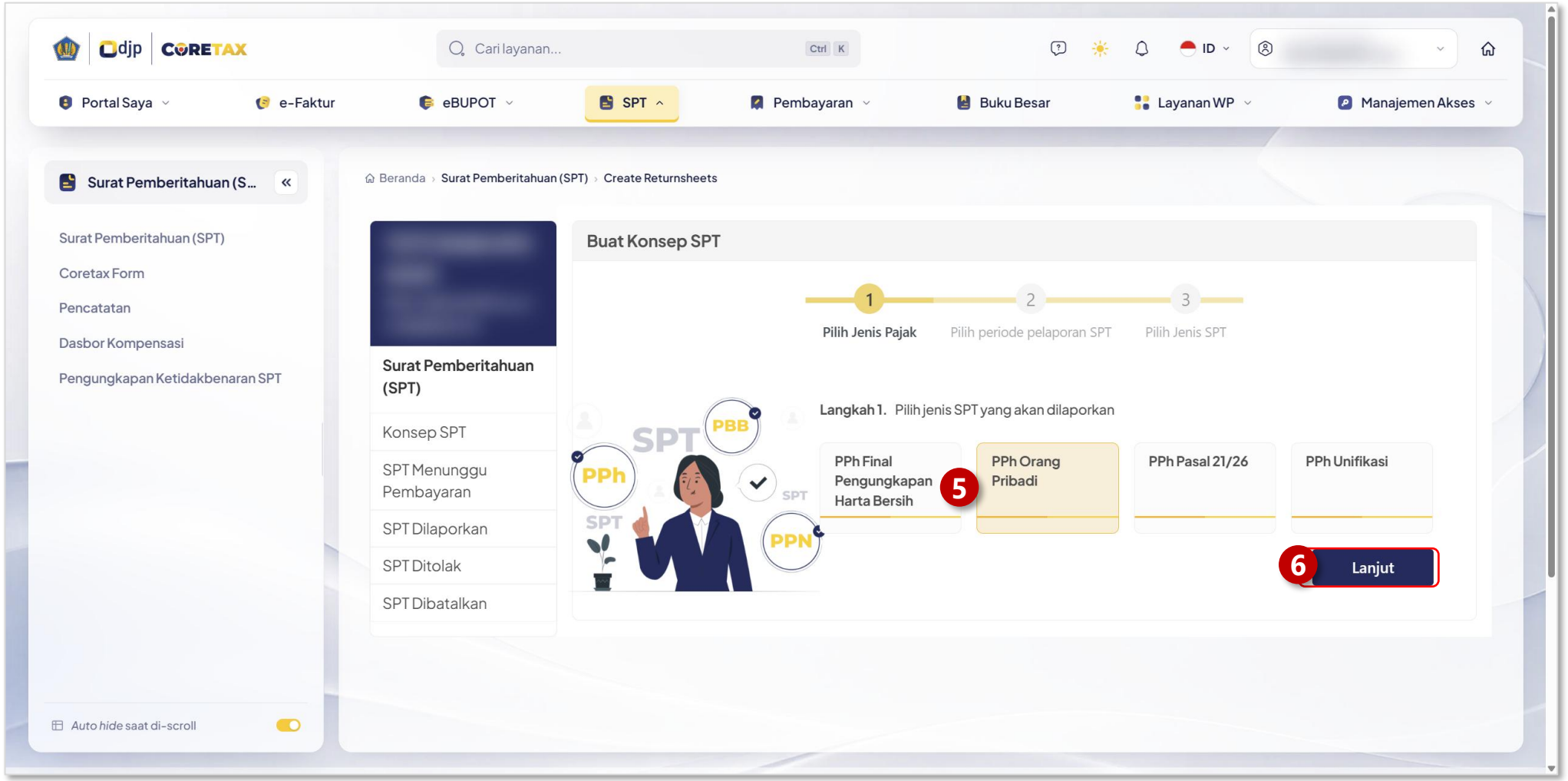

Langkah 2: Pilih periode pelaporan SPT

[7] Pilih **SPT Tahunan**
[8] Pilih Periode dan Tahun Pajak **Januari – Desember 2025**
[9] Klik tombol **Lanjut**

Perhatian:
Jika tidak terdapat pilihan periode yang ingin dipilih, penyebabnya adalah
- konsep SPT tersebut telah dibuat sebelumnya atau
- tahun pajak bersangkutan belum berakhir

Cek kembali daftar Konsep SPT atau buat kembali SPT setelah berakhirnya Tahun Pajak bersangkutan

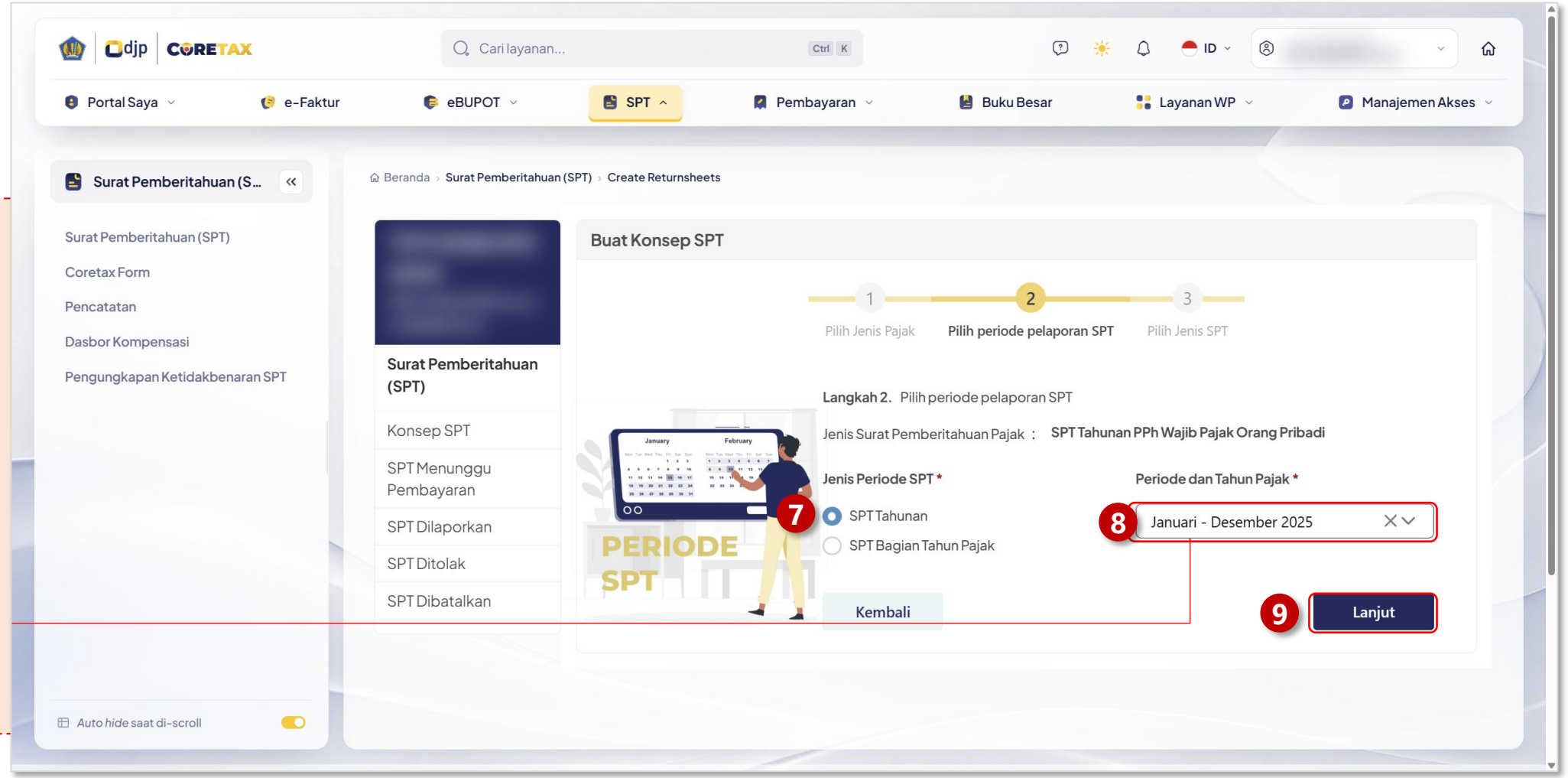

Langkah 3: Pilih Jenis SPT

[10] Pilih Model SPT **Normal**
[11] Klik tombol **Buat Konsep SPT**

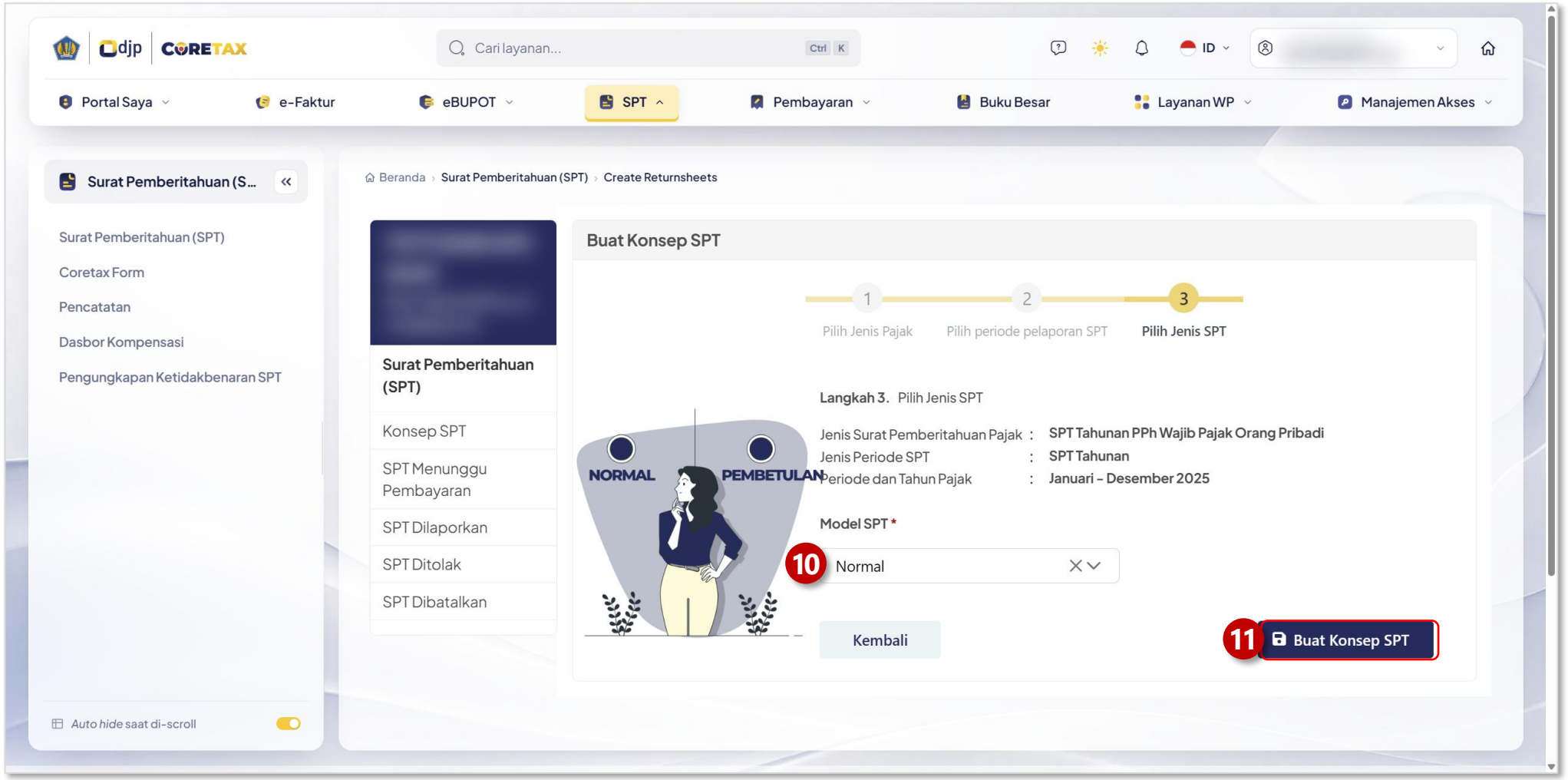

Konsep SPT Berhasil Dibuat

[12] Pastikan jenis SPT, Masa Pajak, dan model konsep SPT sudah sesuai

[12] Konsep SPT yang berhasil dibuat dapat dihapus atau diisi secara berkala dengan klik tombol Pensil

Klik **tombol Pensil** untuk melakukan pengisian SPT



Selesai

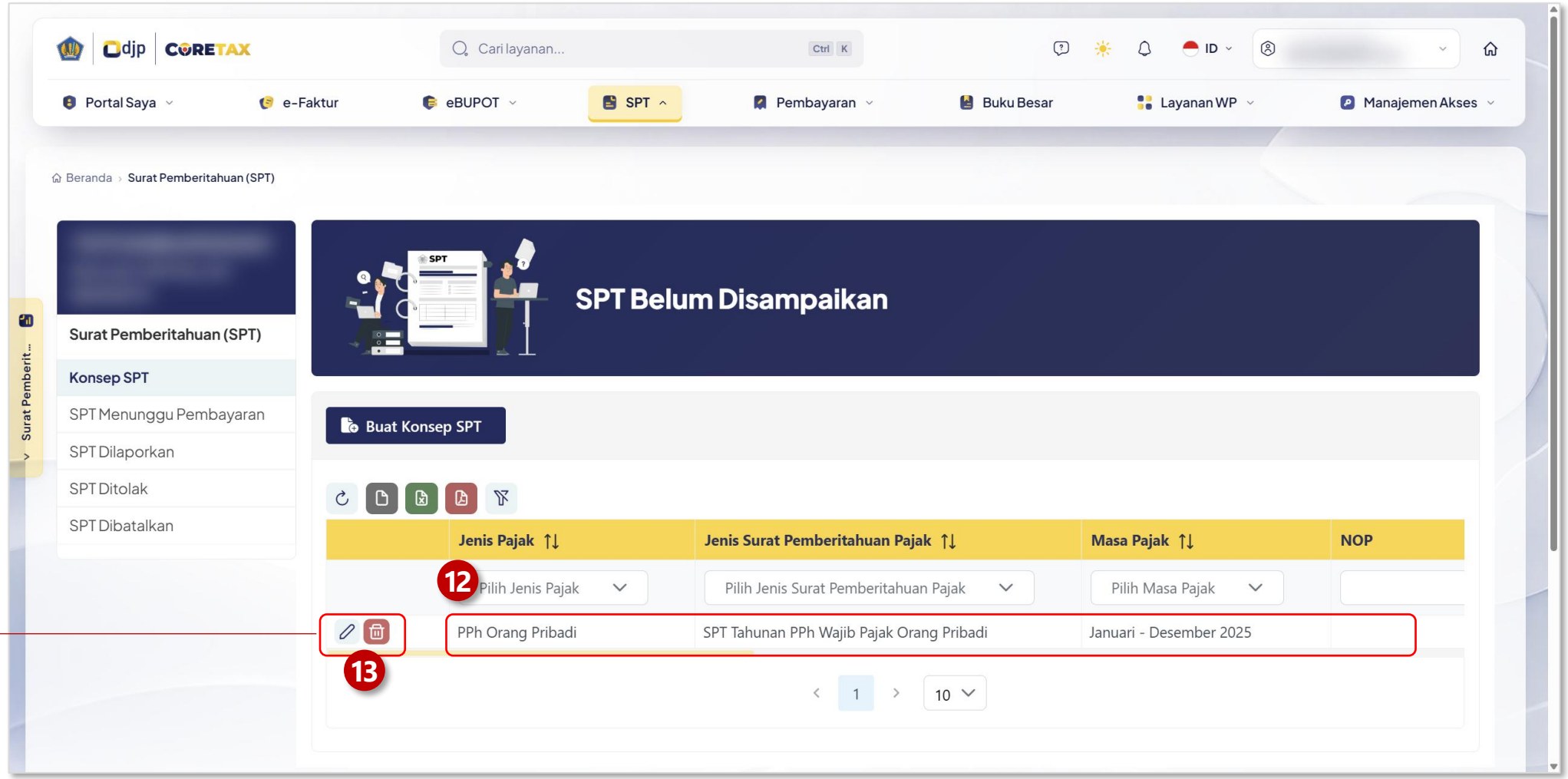

Alur Pelaporan SPT Tahunan



Login Coretax

coretaxdjp.pajak.go.id



Buat Kode Otorisasi DJP

Jika Belum Pernah atau Lupa



Buat Konsep SPT

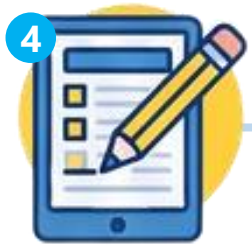

Isi Formulir Induk



Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT



TTE & Lapor SPT

TAHAP 4:
ISI FORMULIR INDUK

PRAKTIK

Isi Formulir Induk

Pada bagian Header, isian **Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak**, **Periode Pembukuan**, dan **Status SPT** akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

Secara *default* formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT Tahunan PPh OP hanya meliputi formulir **Induk** SPT dan **Lampiran L-1**

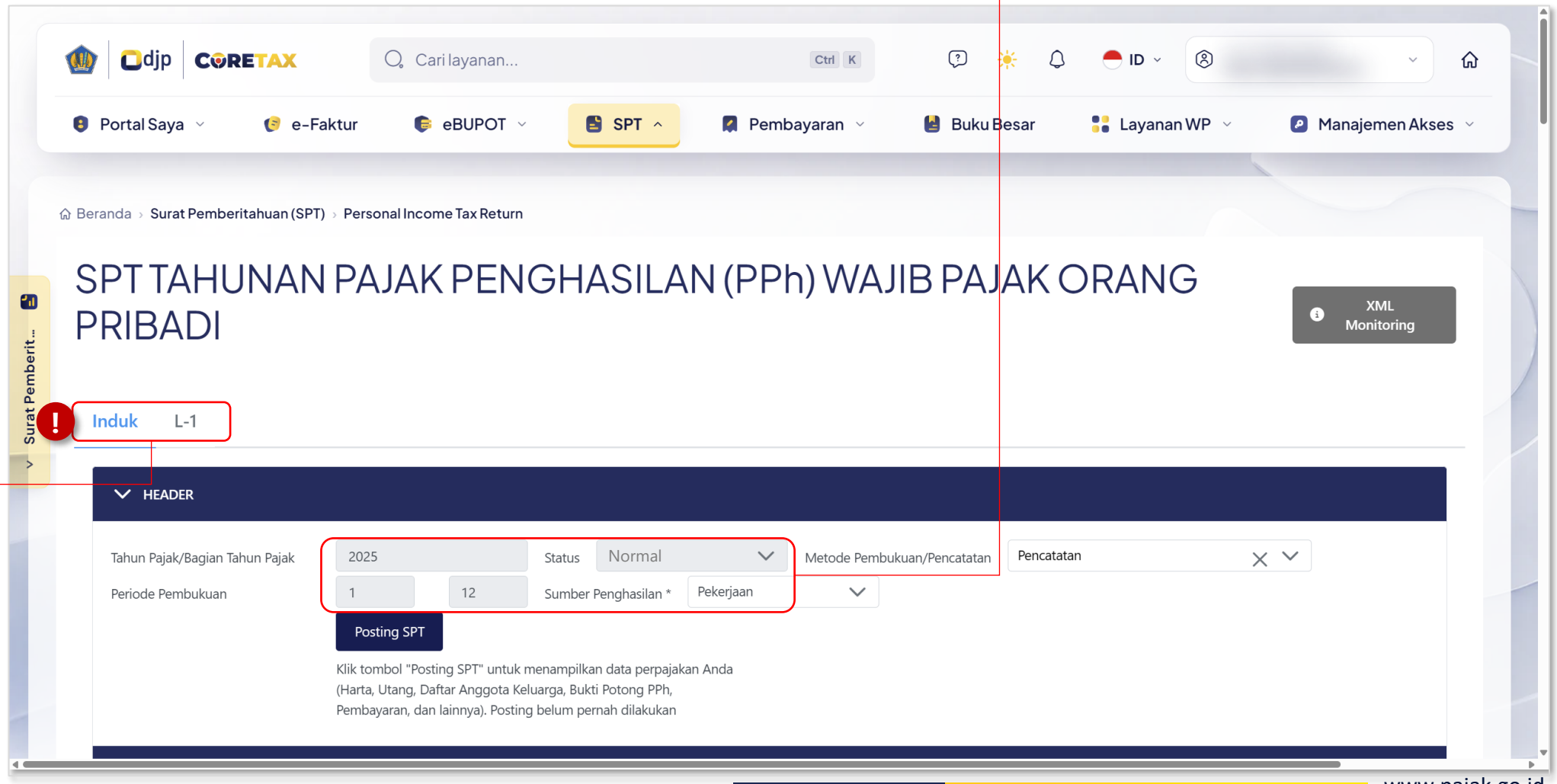

Langkah 1:
Lengkapi Header dan klik Posting

[1] Pilih metode **Pencatatan** jika hanya menerima penghasilan sehubungan pekerjaan
[2] Pilih minimal satu sumber penghasilan, misalnya **Pekerjaan**

[3] Klik tombol **Posting SPT** untuk menarik data harta, hutang, anggota keluarga, bukti potong PPh, dan pembayaran yang ada di sistem Coretax

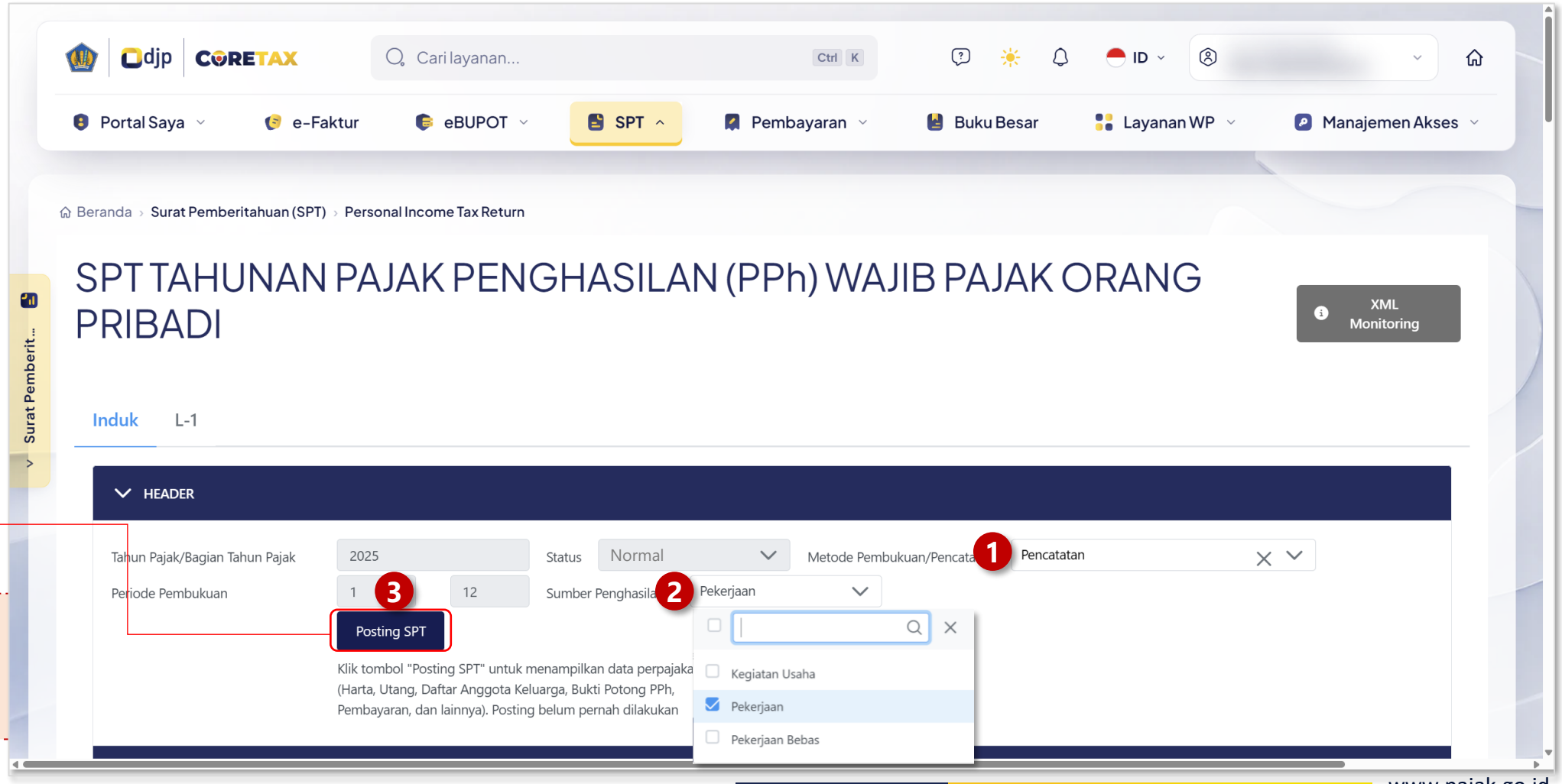

Posting SPT

Perhatian:
Posting SPT wajib dilakukan sebelum lakukan pengisian SPT

Langkah 2:
Periksa Kembali Identitas Wajib Pajak

Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem berdasarkan Profil Wajib Pajak
[3] Biarkan status perpajakan suami dan istri **terisi kosong** karena pada praktik ini Tn A tidak kawin

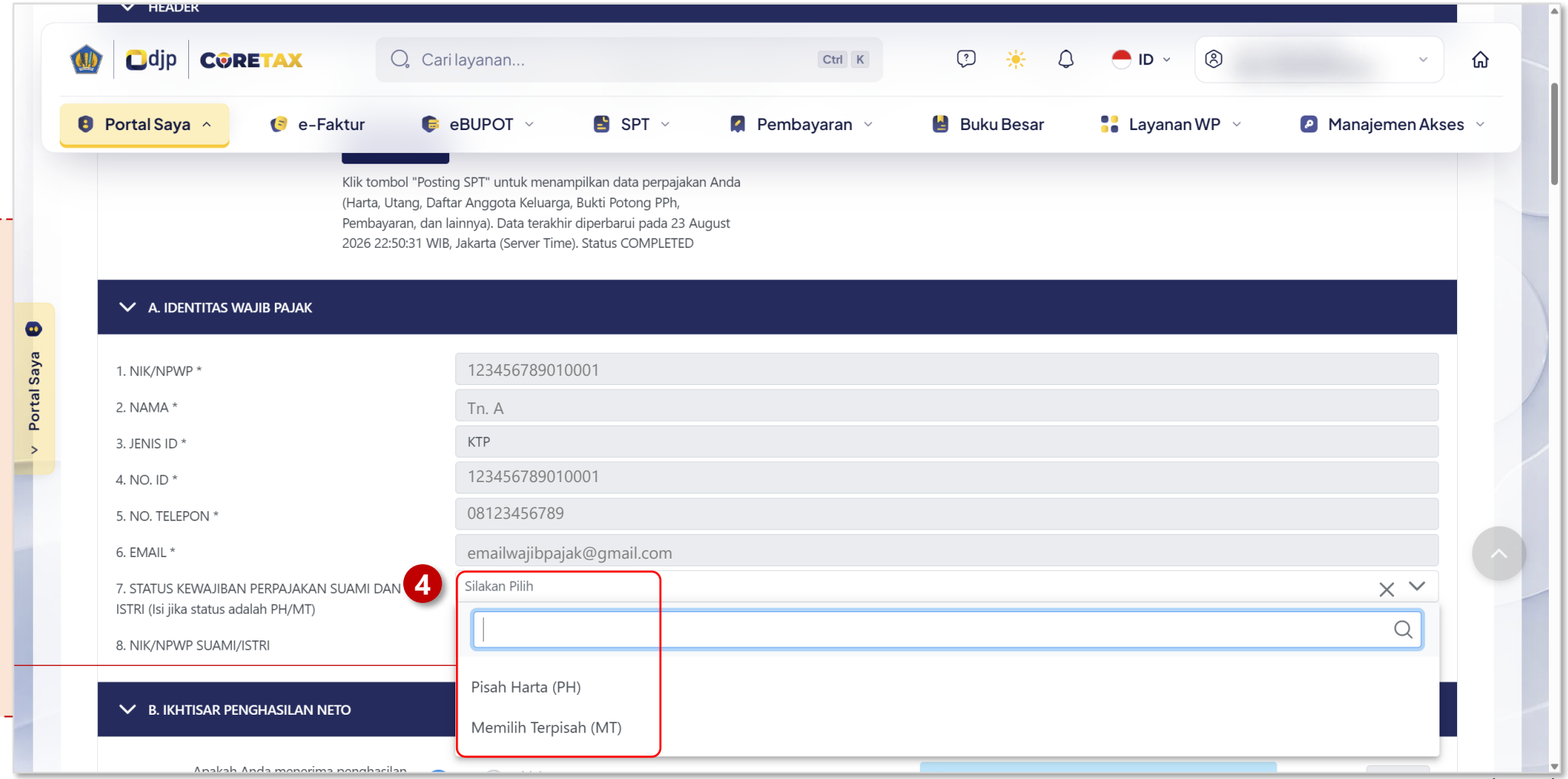

Catatan:
Pengisian pilihan status kewajiban perpajakan suami dan istri terbuka **hanya jika** Status Perkawinan di Informasi Umum Coretax telah tercatat Kawin

Biarkan kosong jika WP telah kawin namun **tidak menjalankan** kewajiban perpajakan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)

Langkah 3:
Jawab Pertanyaan bagian
B. Ikhtisar Penghasilan Neto

Sesuai ilustrasi kasus Tn A
[5] Pilih **Ya** pada pertanyaan terkait penghasilan dalam negeri dari pekerjaan
[6] Pilih **Tidak** pada pertanyaan lainnya

Catatan:
Setiap jawaban "**Ya**" yang Anda berikan akan **membuka bagian lampiran SPT untuk diisi**

Selain itu, akan tertampil akumulasi total nilai dari bagian lampiran terkait untuk diverifikasi

Harap pastikan kebenaran jawaban Anda pada bagian ini

djp CORETAX | Cari layanan... Ctrl K | ID

Portal Saya | e-Faktur | eBUPOT | SPT | Pembayaran | Buku Besar | Layanan WP | Manajemen

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	Ya / Tidak	Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D — 232.052.760
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	Ya / Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	Ya / Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	Ya / Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Langkah 4:
Jawab Pertanyaan bagian
C. Penghitungan Pajak Terutang
& Verifikasi Nilainya

Sesuai ilustrasi kasus Tn A, yang tidak memiliki Zakat dan fasilitas pengurang
[6] Pilih **Tidak** pada pertanyaan 3 terkait pengurang penghasilan neto/zakat/sumbangan
[7] Pilih **PTKP** yang **sesuai kondisi 1 Januari**, untuk kasus ini pilih **TK/0**
[8] Pilih **Tidak** pada pertanyaan terkait Pengurang PPh Terutang
[9] PPh Terutang setelah Pengurangan PPh Terutang **akan terisi oleh sistem**

djp | CORETAX — Cari layanan... Ctrl K — ID

Portal Saya | e-Faktur | eBUPOT | SPT | Pembayaran | Buku Besar | Layanan WP | Manajemen Akses

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)			232.052.760
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dib ayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	Ya / Tidak	6	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)			232.052.760
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	TK/0	7	54.000.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)			178.052.000
7	PPh Terutang			20.707.800
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	Ya / Tidak	8	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)			20.707.800

D. KREDIT PAJAK

Catatan:
Setiap isian berwarna abu-abu akan terisi otomatis oleh sistem.

Harap pastikan kalkulasi otomatis yang muncul sudah benar.

Langkah 5:
Jawab bagian **D. Kredit Pajak** dan Pastikan bagian **E. PPh Kurang/Lebih Bayar**

Sesuai ilustrasi kasus Tn A
[9] Pilih **Ya** pada pertanyaan 10a.
Sistem akan menampilkan jumlah total kredit pajak dari L-1 Bagian E
[10] Tn A tidak pernah ditagih STP PPh Pasal 25, sehingga **dibiarkan 0**
[11] Pilih **Tidak** pada pertanyaan 10d karena tidak relevan dengan kasus Tn A
[12] Karena PPh Terutang = PPh Dipotong, maka PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp0 (Nihil)

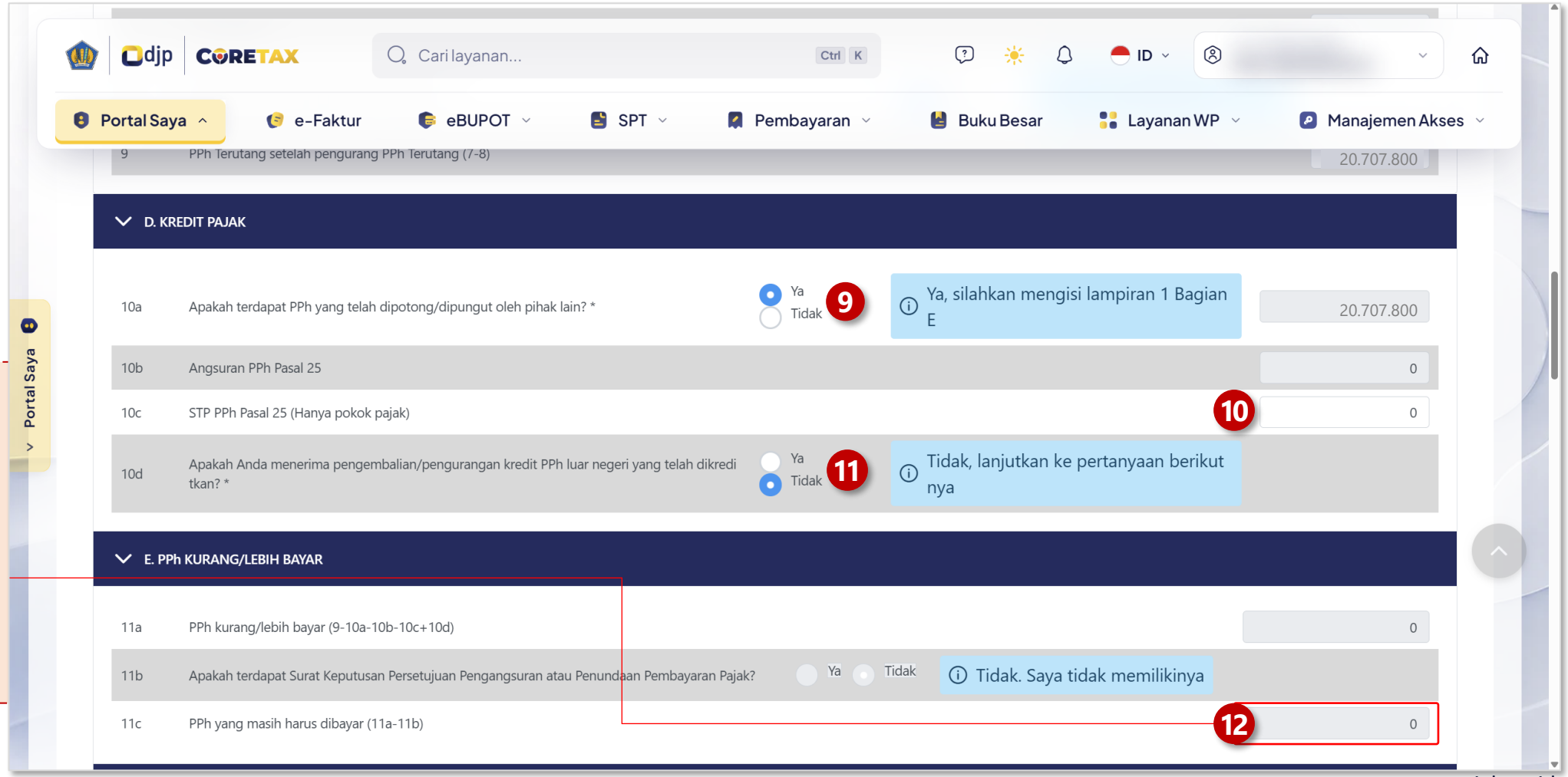

Catatan:
Nilai pada 11c akan menentukan status apakah SPT Tahunan Nihil (0), Kurang Bayar (+) atau Lebih Bayar (-)

Harap pastikan kalkulasi otomatis yang muncul sudah benar.

Langkah 6:
Lewati bagian F dan
Pastikan bagian G

Sesuai ilustrasi kasus Tn A
SPT Tahunan yang dilaporkan berstatus Normal dan Nihil, maka:
[13] Bagian F hanya aktif dan wajib diisi apabila status konsep SPT Tahunan yang sedang Anda proses adalah **SPT Pembetulan** (baik Pembetulan ke-1, ke-2, dan seterusnya)
[14] Bagian G hanya akan aktif diisi apabila hasil akhir penghitungan PPh **menunjukkan posisi Lebih Bayar (LB)**

Catatan:
Jika Lebih Bayar, maka pada bagian G Anda dapat memilih mekanisme pengembalian antara Pemeriksaan atau Pengembalian Pendahuluan

Anda wajib memilih Rekening yang sebelumnya telah tercatat dalam Profil Coretax Anda

djp CORETAX | Cari layanan... Ctrl K | ID

Portal Saya | e-Faktur | eBUPOT | SPT | Pembayaran | Buku Besar | Layanan WP | Manajemen Akses

11c PPh yang masih harus dibayar (11a-11b) 0

13 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan — Ganti SPT sebelumnya — 0

12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a) 0

14 G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon: Silakan Pilih

Pilih Rekening Bank
Nomor Rekening
Nama Bank
Nama Pemilik Rekening

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13a Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * — Ya / Tidak — Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Portal Saya

Langkah 7:
Lewati bagian H.

Tn A hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas (**Karyawan murni**), maka
[15] Pilih **Tidak** pada pertanyaan 13a, 13b dan 13c
[16] Bagian H khusus digunakan untuk menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya atas WP yang memiliki sisa PPh terutang yang masih harus dibayar sendiri dari penghasilannya sehubungan **kegiatan usaha** dan **pekerjaan bebas**

Catatan:
Angsuran PPh Pasal 25 tidak wajib diisi oleh:
- Karyawan murni
- Penghasilan tidak melebihi PTKP
- Wajib Pajak Baru (selain OPPT/Sektor Tertentu)
- WP yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh Final (misalnya WP OP UMKM PPh Final 0,5%)

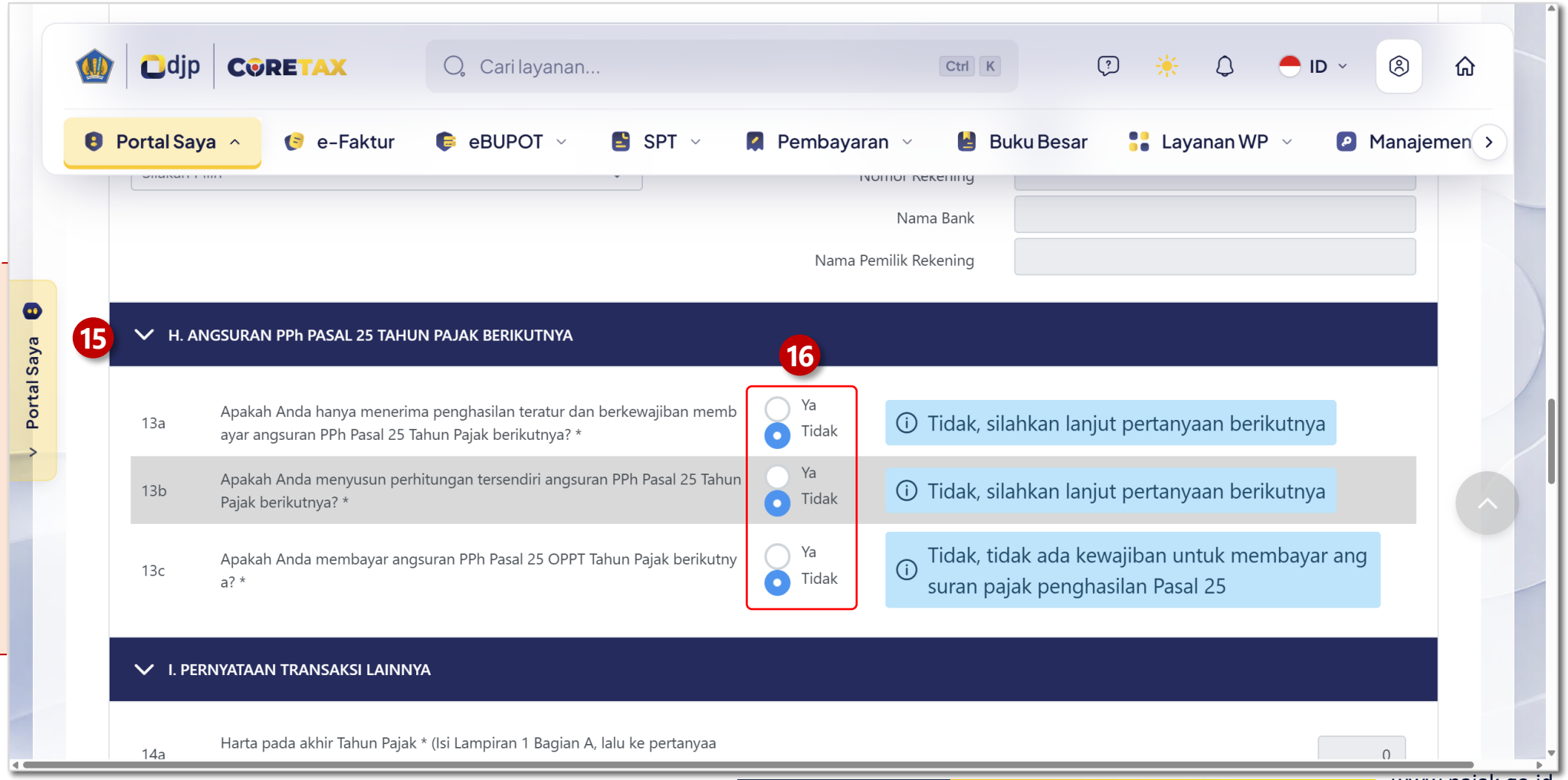

Langkah 8:
Jawab Bagian I.
Pernyataan Transaksi Lainnya

Sesuai ilustrasi Tn A
[17] Pilih **Ya** pada pertanyaan terkait kepemilikan hutang
[18] Pilih **Tidak** pada pertanyaan terkait Penghasilan yang dikenakan PPh Final, penghasilan bukan objek, dan dividen luar negeri sebagai bukan objek pajak

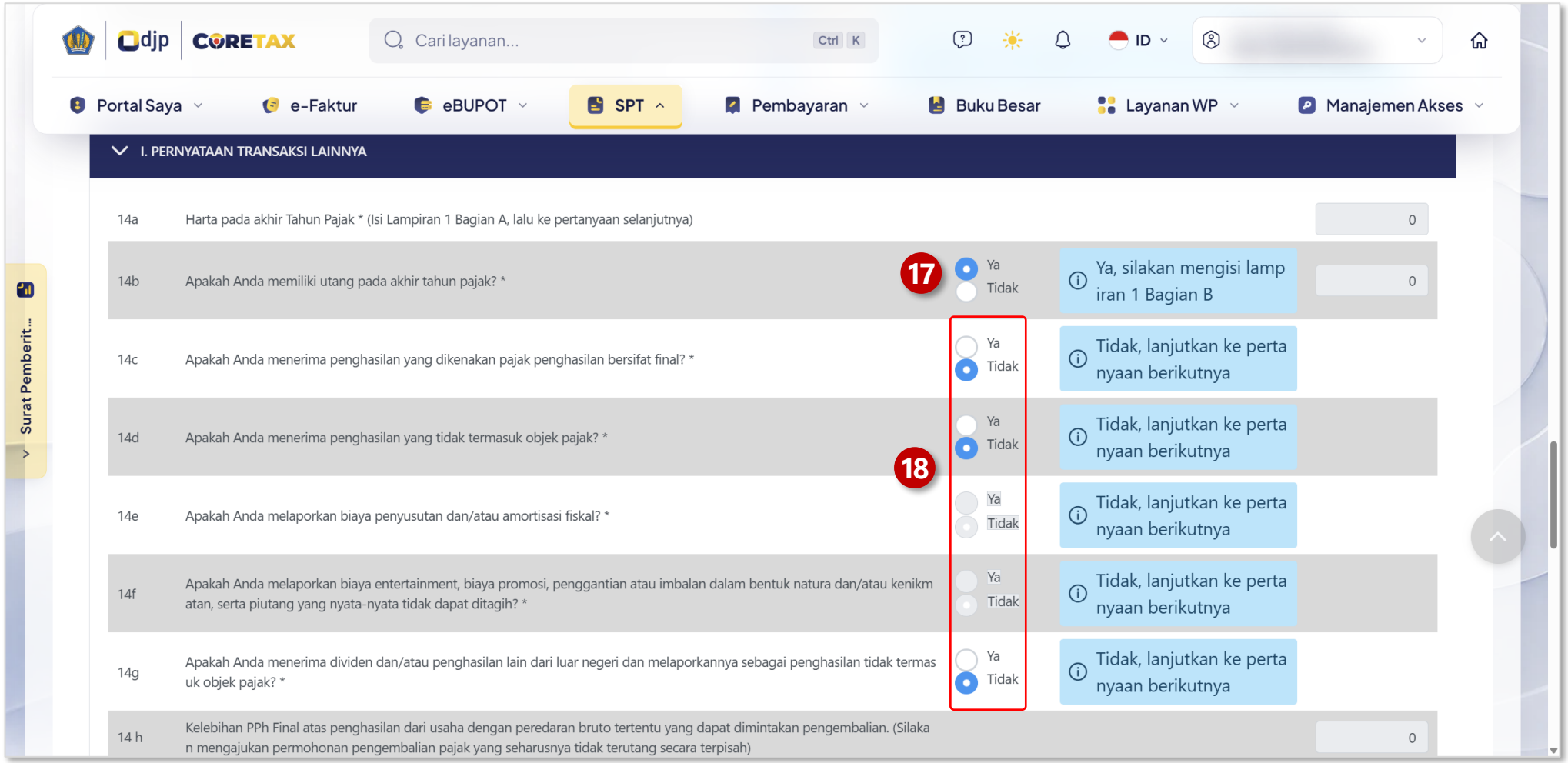

Langkah 9:
Jawab Bagian J.
Lampiran Tambahan

Sesuai ilustrasi Tn A
[17] Pilih **Tidak** pada seluruh pertanyaan bagian J. Lampiran Tambahan

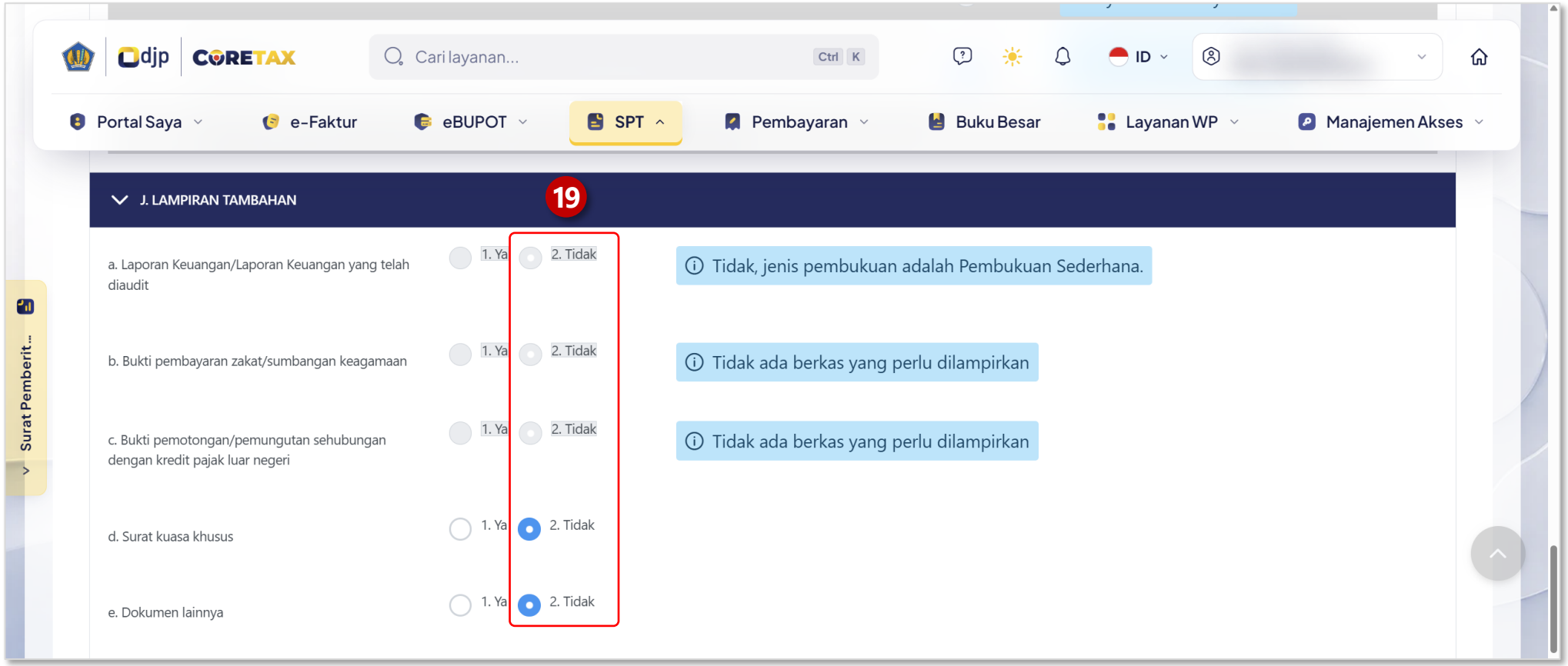

Selesai

Alur Pelaporan SPT Tahunan



Login Coretax

coretaxdjp.pajak.go.id



Buat Kode Otorisasi DJP

Jika Belum Pernah atau Lupa



Buat Konsep SPT



Isi Formulir Induk



Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT



TTE & Lapor SPT

TAHAP 5:
VERIFIKASI & PERBAHARUI LAMPIRAN SPT

PRAKTIK

5 Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT

[1] Pilih **Lampiran L-1**

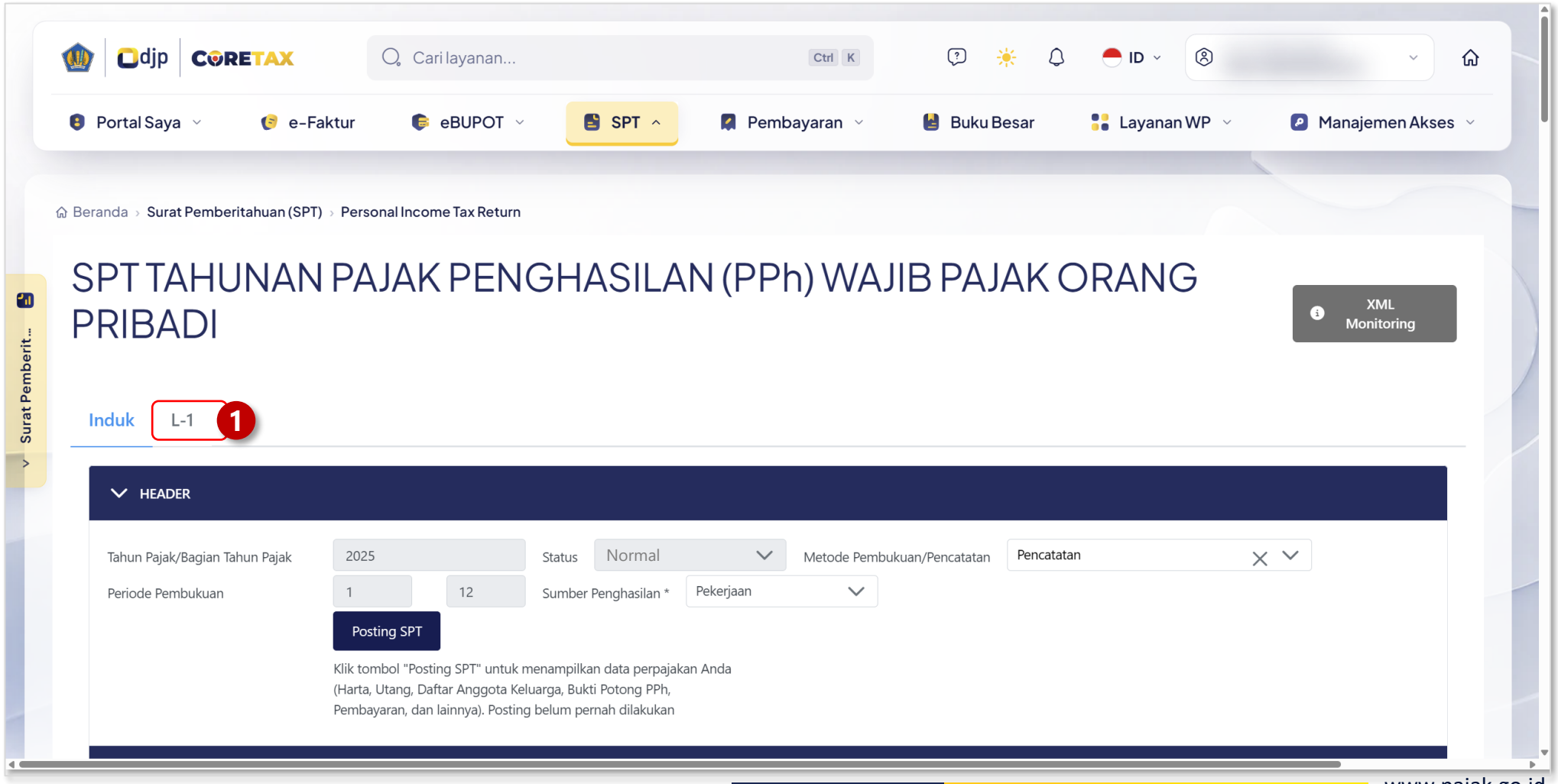

Langkah 1:
Harta Pada Akhir Tahun Pajak
Kas dan Setara Kas

[3] Klik tombol **+ Tambah** untuk merekam daftar harta baru yang dimiliki/kuasai per 31 Desember

Catatan:
Terdapat 6 kategori harta:
1. Kas dan Setara Kas
2. Piutang
3. Investasi/Sekuritas
4. Harta Bergerak
5. Harta Tidak Bergerak
6. Harta Lainnya

Setiap kategori masing-masing memiliki tombol Tambah, Hapus, Hapus Semua dan Impor data.

Data yang sudah **wajib diperbaharui** sesuai kondisi per akhir tahun dengan klik

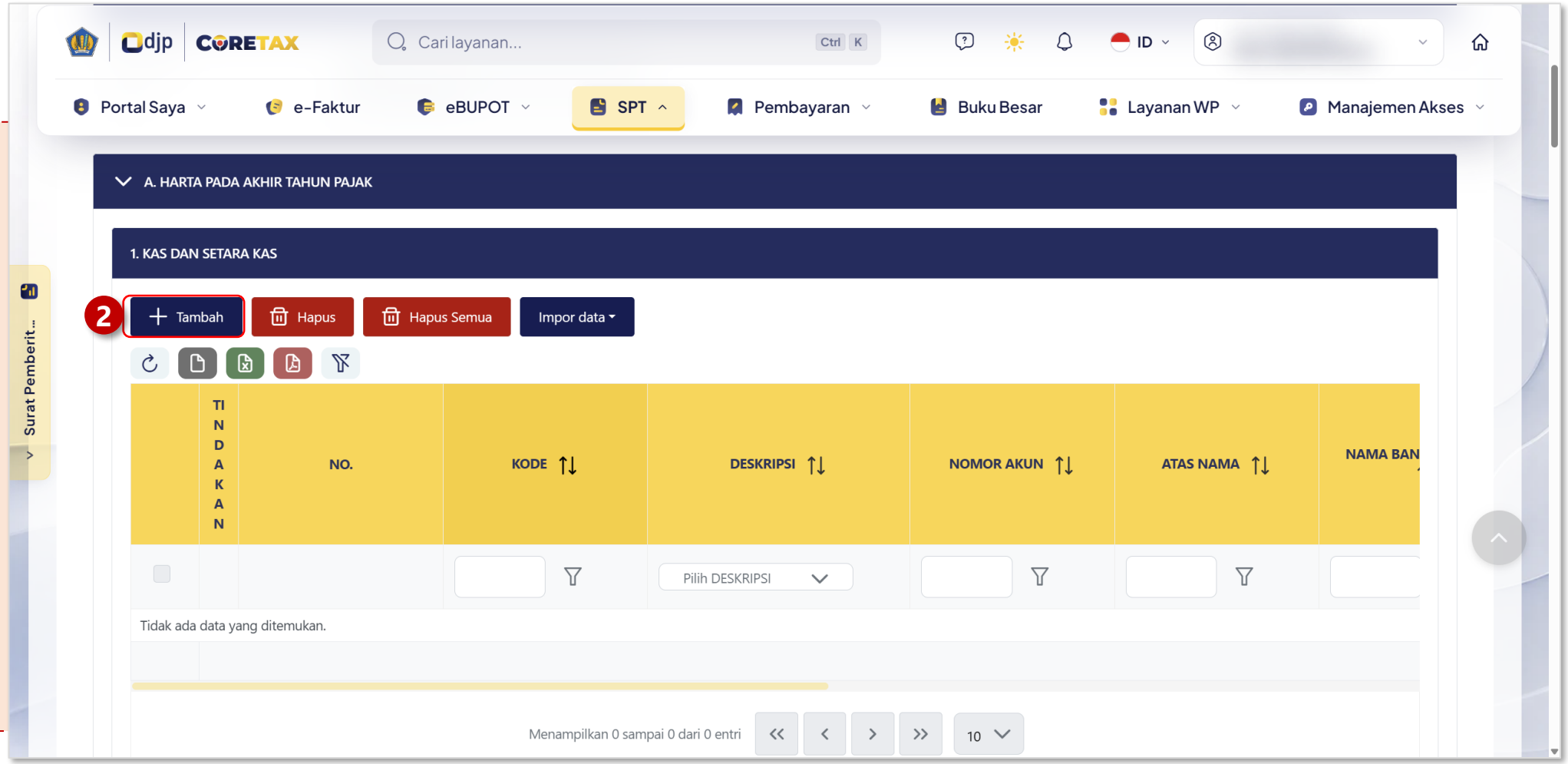

Langkah 2:
Isi Detail **Harta Kas dan Setara Kas**

[4] Isi semua data harta kas/setara kas berikut. Kemudian, klik **Simpan**

Deskripsi	Nomor Bukti Kepemilikan/ Nomor Akun	Atas Nama	Nama Bank/ Institusi	Lokasi Harta	Tahun Perolehan	Saldo (Rupiah) (Per 31 Desember)
Tabungan	1234567890	Tuan A	Bank Indonesia Merdeka	Indonesia	**2025**	**200.000.000**

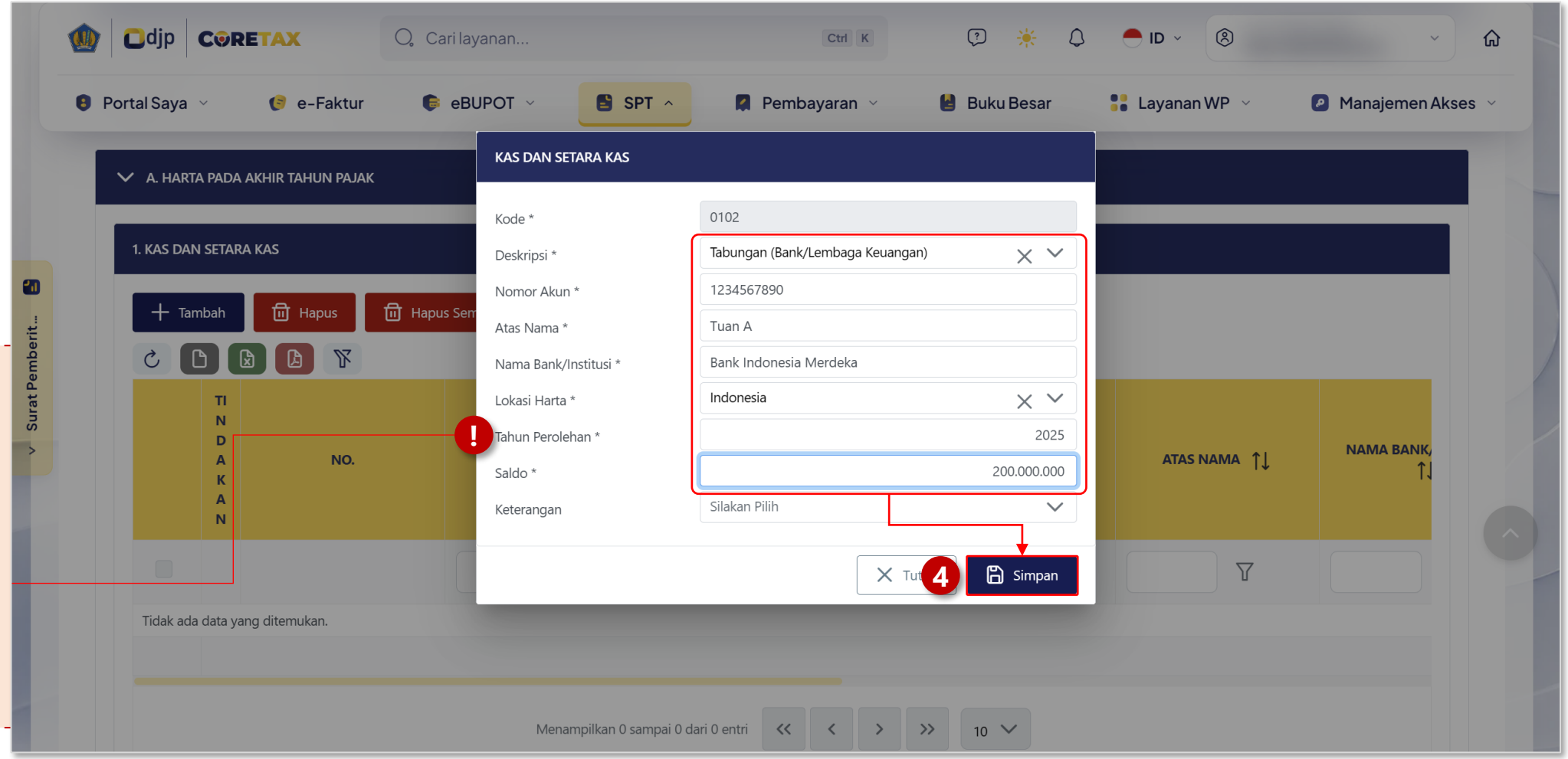

Catatan:
Aturan pengisian kolom Tahun Perolehan untuk kategori kas dan setara kas (seperti uang tunai, tabungan, giro, dan deposito) diisi dengan tahun pelaporan SPT, (bukan tahun pertama kali Anda membuka rekening bank)

Langkah 3:
Isi Detail **Harta Bergerak**

[5] Tambah dan rekam harta lainnya, misalnya untuk kasus Tn A berupa mobil. Kemudian klik Simpan

Tipe	Merk/ Model	Nomor Polisi/ Registrasi	Kepemilikan	NPWP/NIK Pemilik	Nama Pemilik	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Saat Ini (Rp)
Mobil Penumpang	Honda HRW	B 1234 XYZ	Atas nama sendiri	[NIK Tuan A]	Tuan A	**2024**	**200.000.000**	**180.000.000**

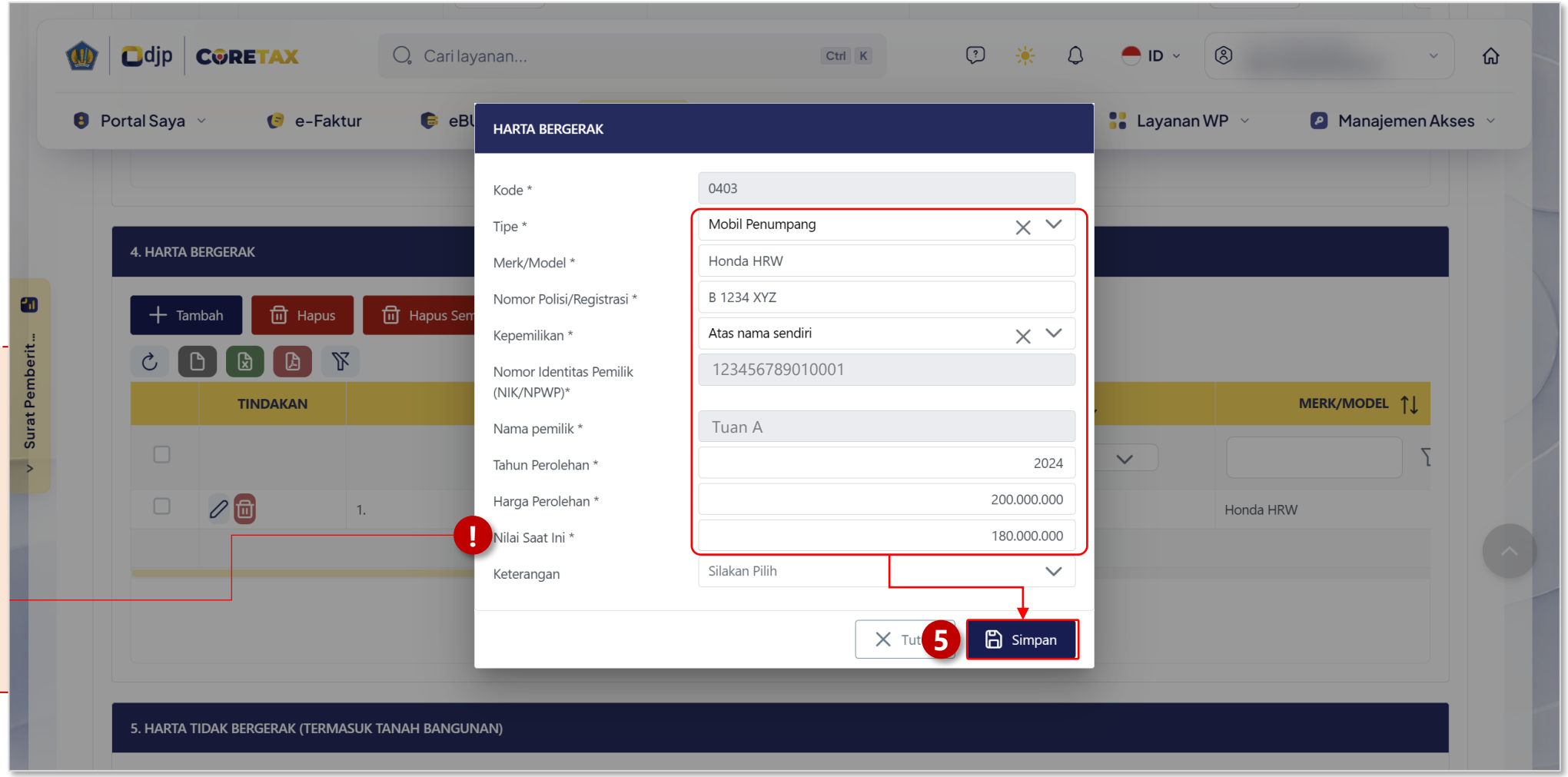

Catatan:
Aturan pengisian nilai saat ini adalah:
- Nilai NJKB untuk kendaraan bermotor
- Nilai Jasa Penilai Publik
- Nilai Penilai Pajak DJP
- Nilai Wajar (Pasar) menurut Wajib Pajak

Langkah 4:
Utang Pada Akhir Tahun Pajak

Sesuai Ilustrasi Tuan A

[6] Klik tombol **+ Tambah** untuk merekam utang baru masih harus dibayar per 31 Desember

Catatan:
Jika terdapat Utang yang telah terekam dari SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya dan masih terdapat sisa saldo utang yang masih harus dibayar, maka Utang tersebut harus dilakukan pemutakhiran **saldo (pokok dan bunga) sesuai kondisi pada akhir tahun pajak**

Gunakan tombol Pensil untuk edit atau sampah untuk menghapus



djp | CORETAX — Cari layanan... Ctrl K — ID

Portal Saya | e-Faktur | eBUPOT | SPT | Pembayaran | Buku Besar | Layanan WP | Manajemen Akses

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

6 + Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE	DESKRIPSI	KREDITUR: Nomor Identitas WP	KREDITUR: Nama	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
			Silakan Pilih			Silakan Pilih			Silakan Pilih
!	1	109	Utang Lainnya	0000000000000000	NAMA PEMINJAM	Indonesia	2020	1.000.000	
							JUMLAH BAGIAN B	1.000.000	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri — 1 — 10

C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

Langkah 5:
Isi Detail **Utang**

[7] Tambah dan rekam utang. Kemudian klik Simpan

Deskripsi	NPWP Kreditur	Nama Kreditur	Negara Kreditur	Tahun Peminjaman	Saldo (Rupiah)
Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	011234567801200 0	Bank Indonesia Merdeka	Indonesia	**2024**	**200.000.000**

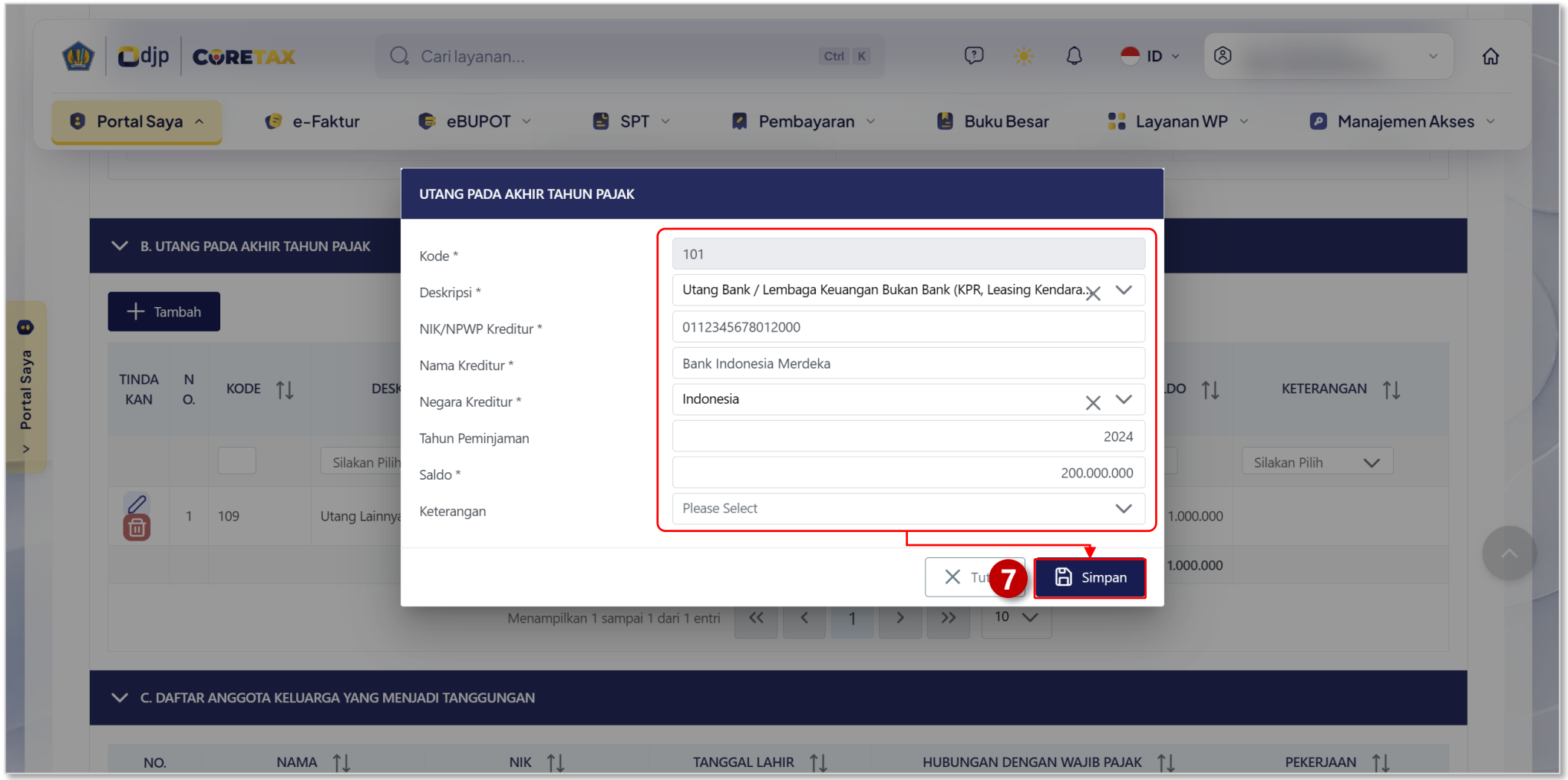

Langkah 6:
Daftar Anggota Keluarga

Catatan:
Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga yang berstatus **Tanggungan**

Data ini wajib diisi terkait PTKP Wajib Pajak

Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak wajib melakukan **perubahan data melalui menu Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum → Edit → Unit Pajak Keluarga**

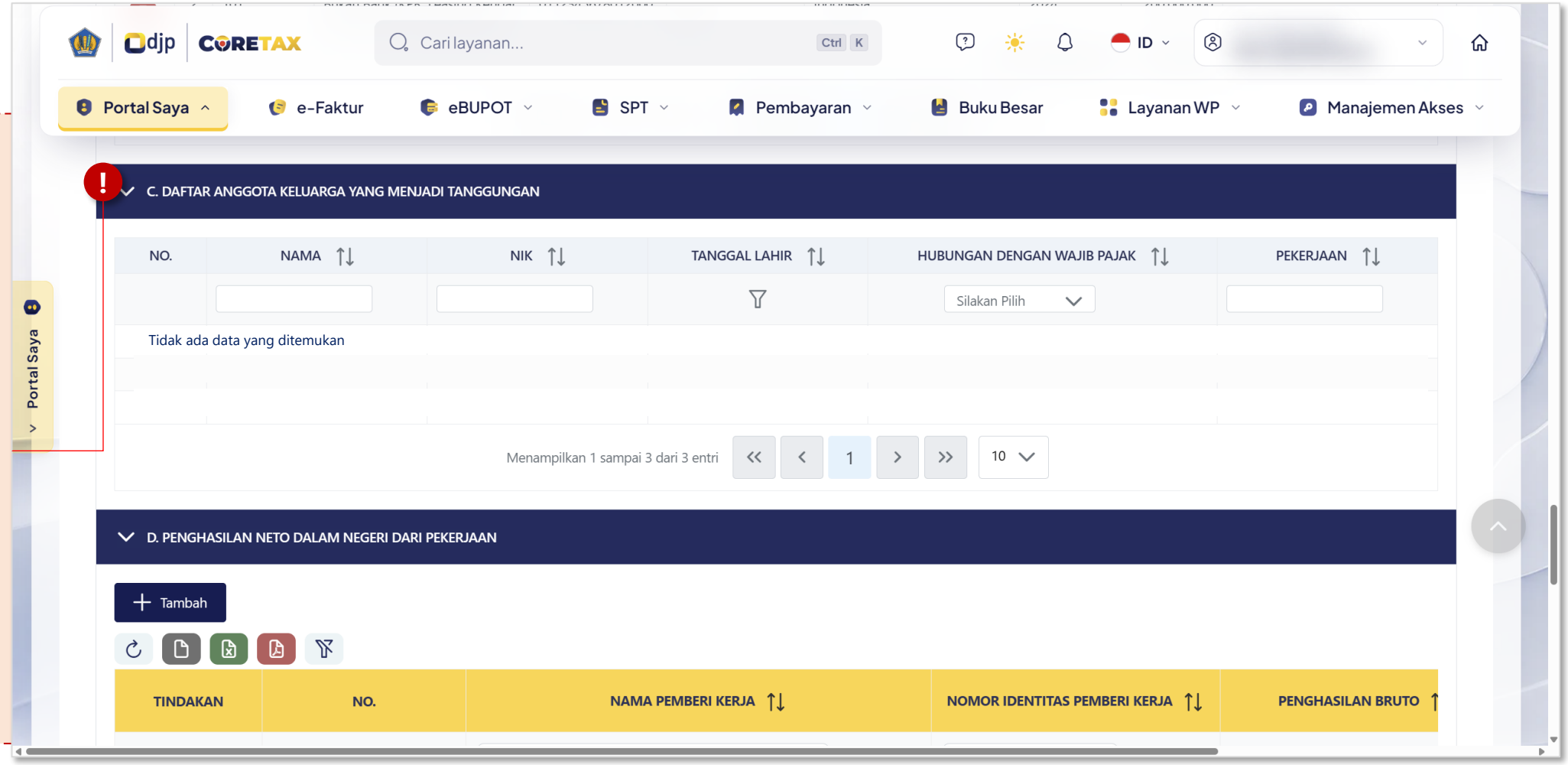

Langkah 7:
Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

Sesuai Ilustrasi Tuan A
[8] Penghasilan Bruto Rp239.760.053 & Neto Rp232.052.760
Nilai Penghasilan Neto tersebut akan dipindahkan otomatis ke Induk SPT

Catatan:
Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan **terisi otomatis (prepopulasi)** berdasarkan data penghasilan dalam Bukti Pemotongan (BPA1/BPA2/BP21) dari Pemberi Kerja

Wajib Pajak perlu menambahkan data penghasilan pekerjaan lain yang tidak terprepopulasi otomatis

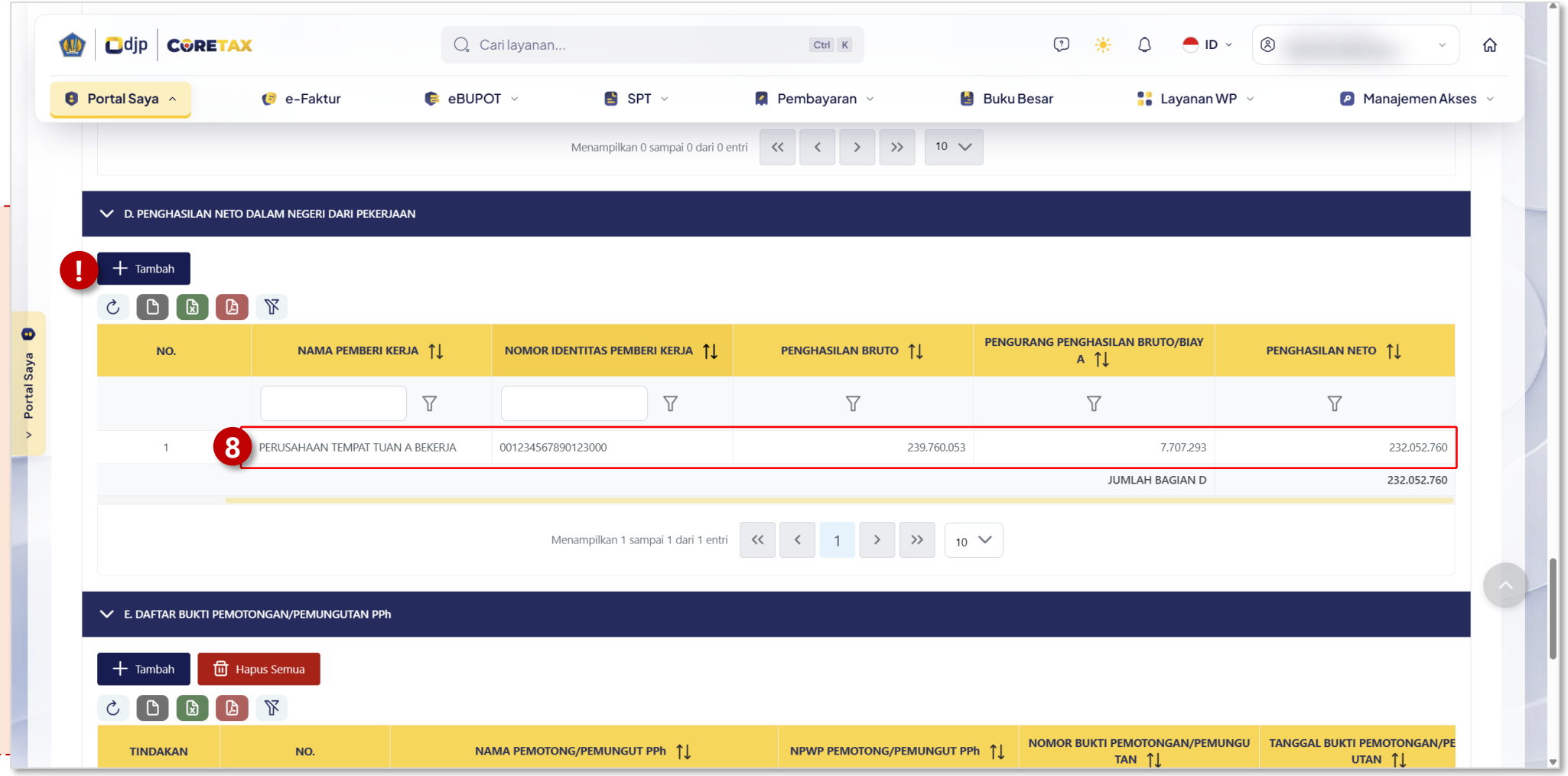

Langkah 8:
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

Sesuai Ilustrasi Tuan A
[9] Pemotongan dari tempat kerja masuk otomatis dengan PPh dipotong sebesar Rp20.707.800
[10] Klik tombol **Simpan Konsep** agar proses pengisian tidak hilang
[11] Scroll ke atas → Klik **Induk** untuk kembali ke Induk SPT

Catatan:
Tabel Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan **seluruh data Bukti Potong** yang diterbitkan pemberi penghasilan

Dalam hal tertentu, WP dapat
- menambahkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 atau
- menghapus Bupot, misalnya atas Bupot milik istri sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UU PPh

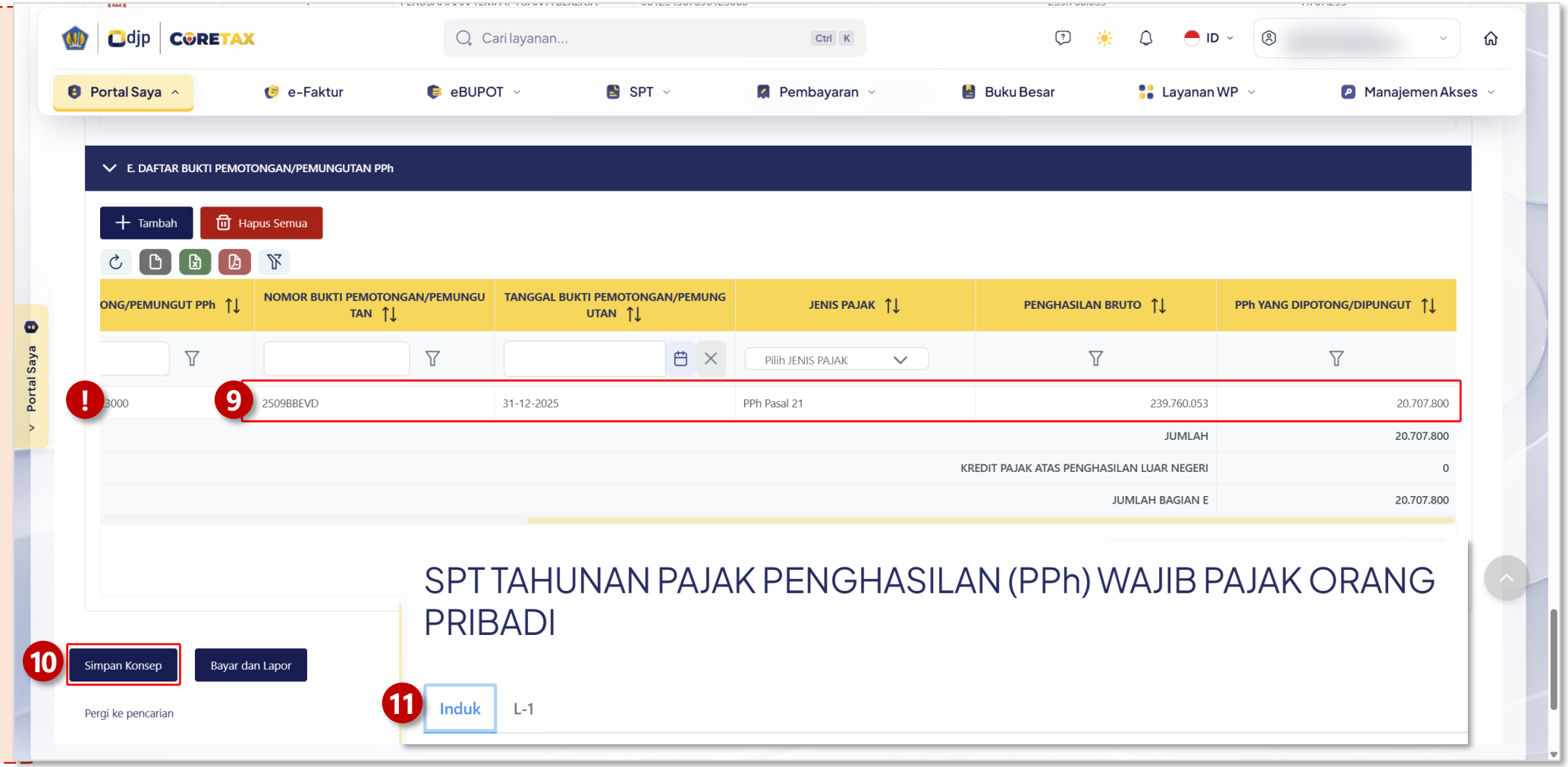

Langkah 9:
Verifikasi Kalkulasi Induk SPT

Sesuai Ilustrasi Tuan A
Nilai **PPh terutang [12]** sama dengan **PPh dipotong oleh Pihak Lain [13]**, sehingga **PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar [14]** adalah Rp0 **(Nihil)**
Selanjutnya, SPT Tahunan PPh OP Tuan A sudah siap dilaporkan

Catatan:
Jika Nilai 11 a "PPh Kurang/Lebih Bayar" bernilai positif (+), maka terdapat kurang bayar. Jika bernilai negative (-), maka terdapat lebih bayar.

Pastikan kembali isian penghasilan dan potong telah terekam seluruhnya, sebelum pelaporan SPT Tahunan

Selesai

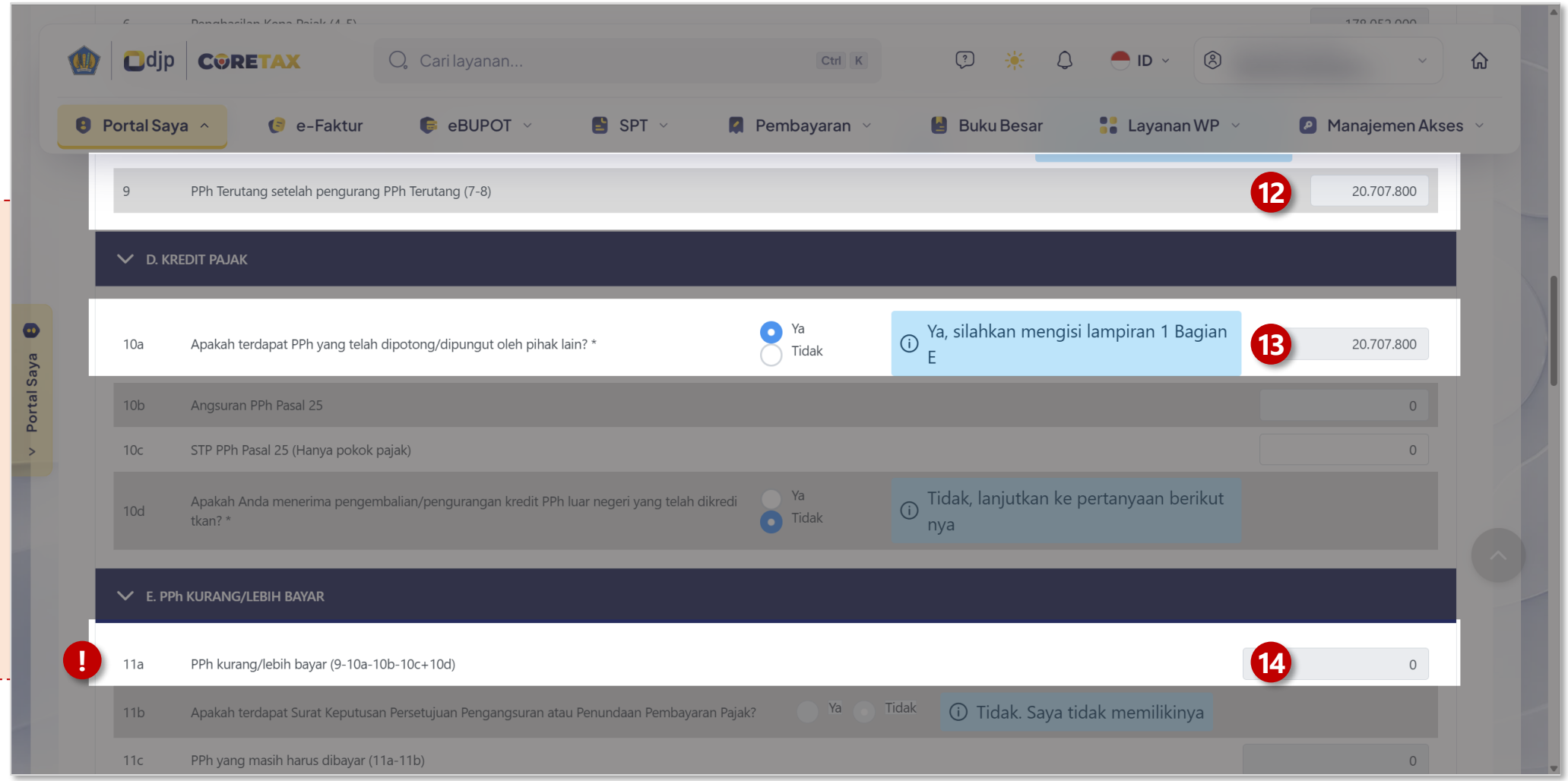

Alur Pelaporan SPT Tahunan



Login Coretax

coretaxdjp.pajak.go.id



Buat Kode Otorisasi DJP

Jika Belum Pernah atau Lupa



Buat Konsep SPT



Isi Formulir Induk



Verifikasi dan Perbaharui Lampiran SPT



TTE & Lapor SPT

TAHAP 6:
TTE DAN LAPOR SPT

PRAKTIK

6 Bayar & Lapor SPT

Langkah 1:
Lengkapi bagian Pernyataan

Scroll ke bawah Induk SPT sampai bagian **K. Pernyataan**
[1] Klik untuk **Centang** kotak persetujuan Pernyataan
[2] Klik tombol **Simpan Konsep** agar proses pengisian tidak hilang
[3] Klik tombol **Bayar dan Lapor** untuk proses

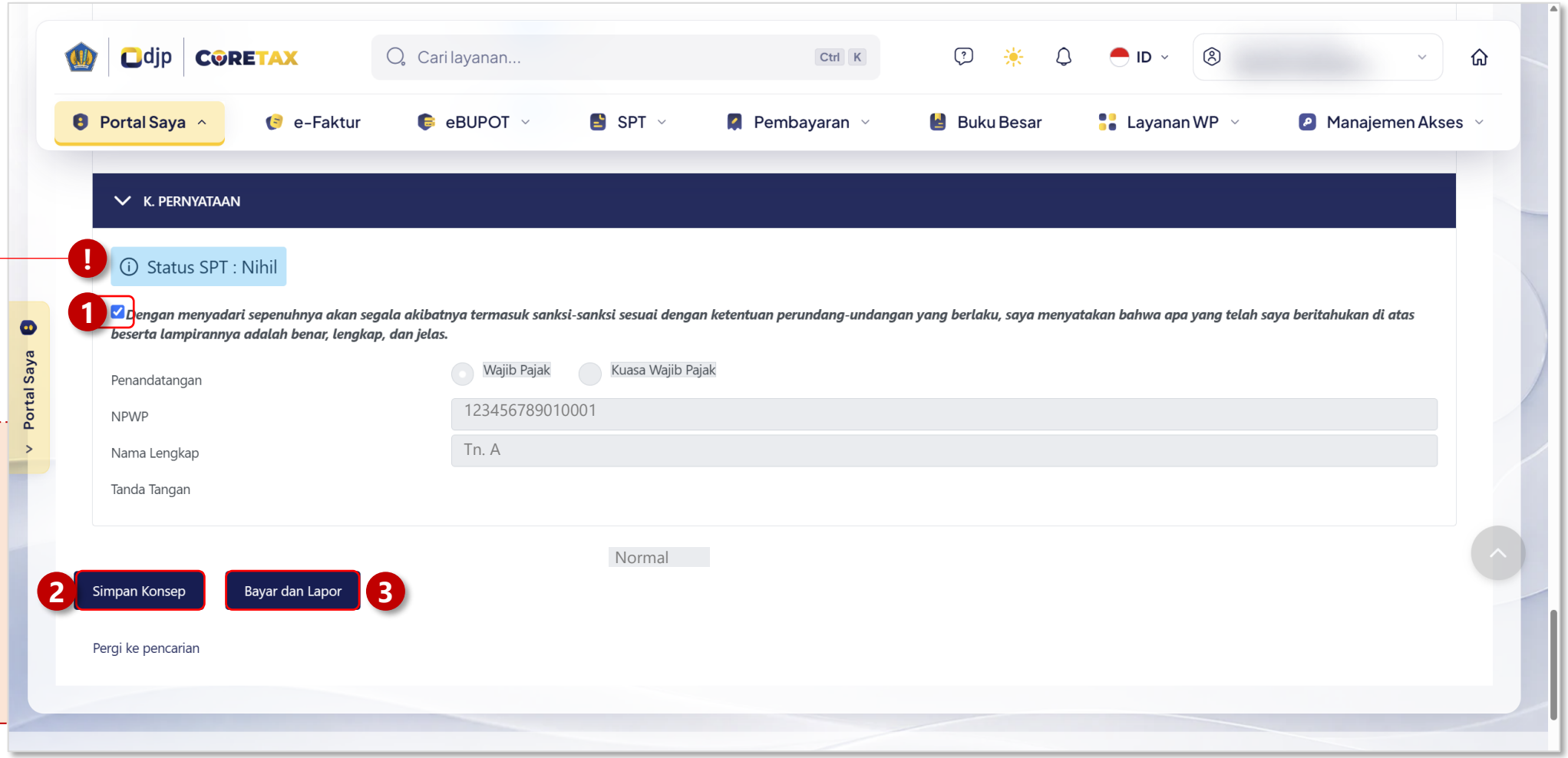

Catatan:
Jika status SPT "**Lebih Bayar**", Anda perlu teliti kembali konsep SPT sebelum lakukan pelaporan SPT Tahunan

Perhatikan catatan pada halaman selanjutnya

Catatan: Jika status SPT Lebih Bayar



SPT Lebih Bayar Perlu Ketelitian Tinggi

Pelaporan SPT Tahunan Lebih Bayar akan memulai proses penelitian Pengembalian Pendahuluan atau Pemeriksaan dari petugas.



Simpan Konsep dan Teliti Kembali

Anda dapat memanfaatkan fitur Simpan Konsep agar pengisian Anda tersimpan sebelum meneliti isi SPT kembali



Kesalahan Pengisian Tidak Bisa Dibatalkan/Diganti Begitu Saja

Jika terlanjur mengirimkan SPT Lebih Bayar yang ternyata salah pengisiannya, Anda **tidak dapat membatalkan atau menghentikan** proses pemeriksaan/penelitian yang sudah berjalan tersebut hanya dengan langsung mengajukan SPT Pembetulan.

KPP tetap diwajibkan secara hukum untuk menjalankan seluruh prosedur penelitian formal terhadap SPT Lebih Bayar Anda



Hindari *Gap Data*. Pastikan Penghasilan Dilaporkan Lengkap Sebelum Lapor PT

Tidak semua data penghasilan terisi otomatis di Coretax. Oleh karena itu, sandingkan data Kredit Pajak yang telah masuk di SPT Tahunan dan pastikan nilai telah sepenuhnya terekam dalam lampiran SPT yang sesuai, khusus penghasilan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas/dalam negeri lainnya.

Bagi suami-istri yang menggabungkan perpajakannya, pastikan penghasilan anggota keluarga tersebut telah terisi nilainya atau dilaporkan sebagai penghasilan final jika memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2 UU PPh



Ikuti Panduan Klasifikasi dan Pelaporan Penghasilan (Taksonomi Penghasilan)



s.kemenkeu.go.id/taksonomipenghasilan

Langkah 2:
Baca dan tutup pemberitahuan

[4] Klik **X Tutup** pada jendela Pemberitahuan setelah membacanya dengan seksama

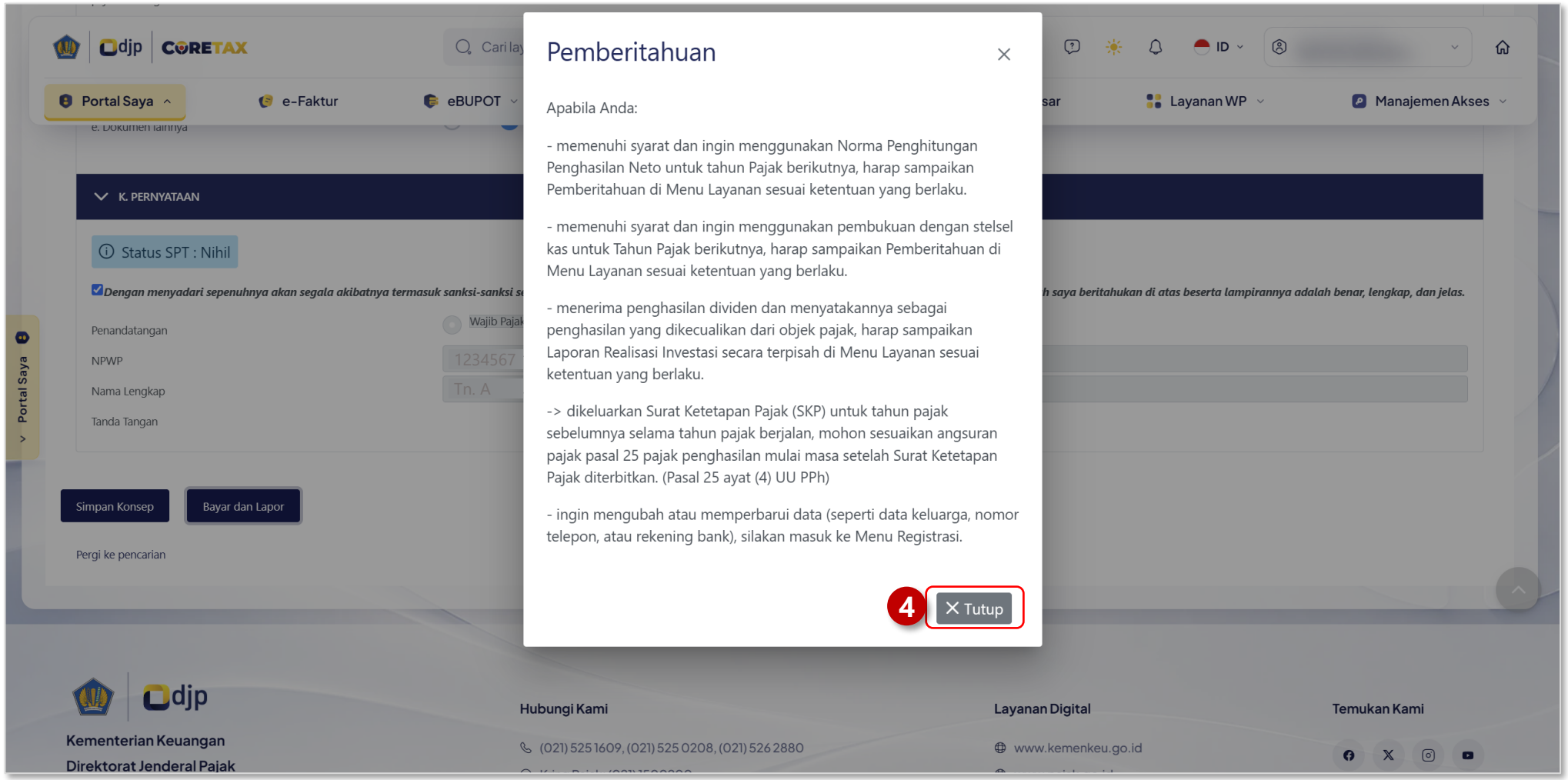

Langkah 3:
Tanda Tangan Dokumen

[5] Pilih **Kode Otorisasi DJP**
[6] Masukkan **Passphrase** yang telah dibuat sebelumnya

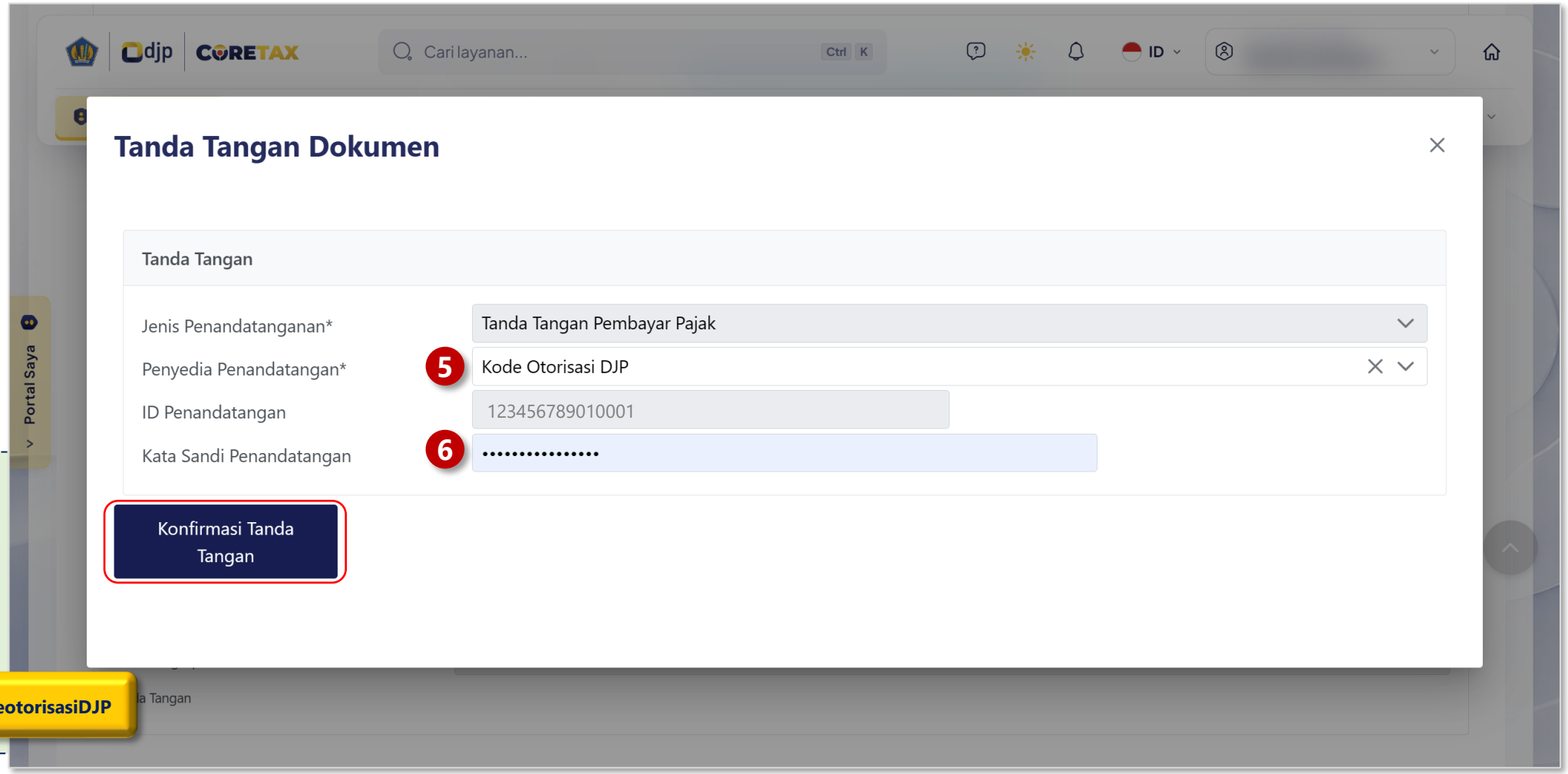

Tips:
Jika lupa kode otorisasi, silakan ikuti panduan pembuatan pertama kali untuk membuat ulang

s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

Langkah 4:
Periksa SPT dilaporkan

Pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan

Pilihan untuk mengirim ulang ke email Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pilihan untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pilihan untuk mengunduh PDF induk SPT Tahunan PPh

Secara otomatis, halaman akan berpindah ke **modul SPT [7] → SPT Dilaporkan [8]**

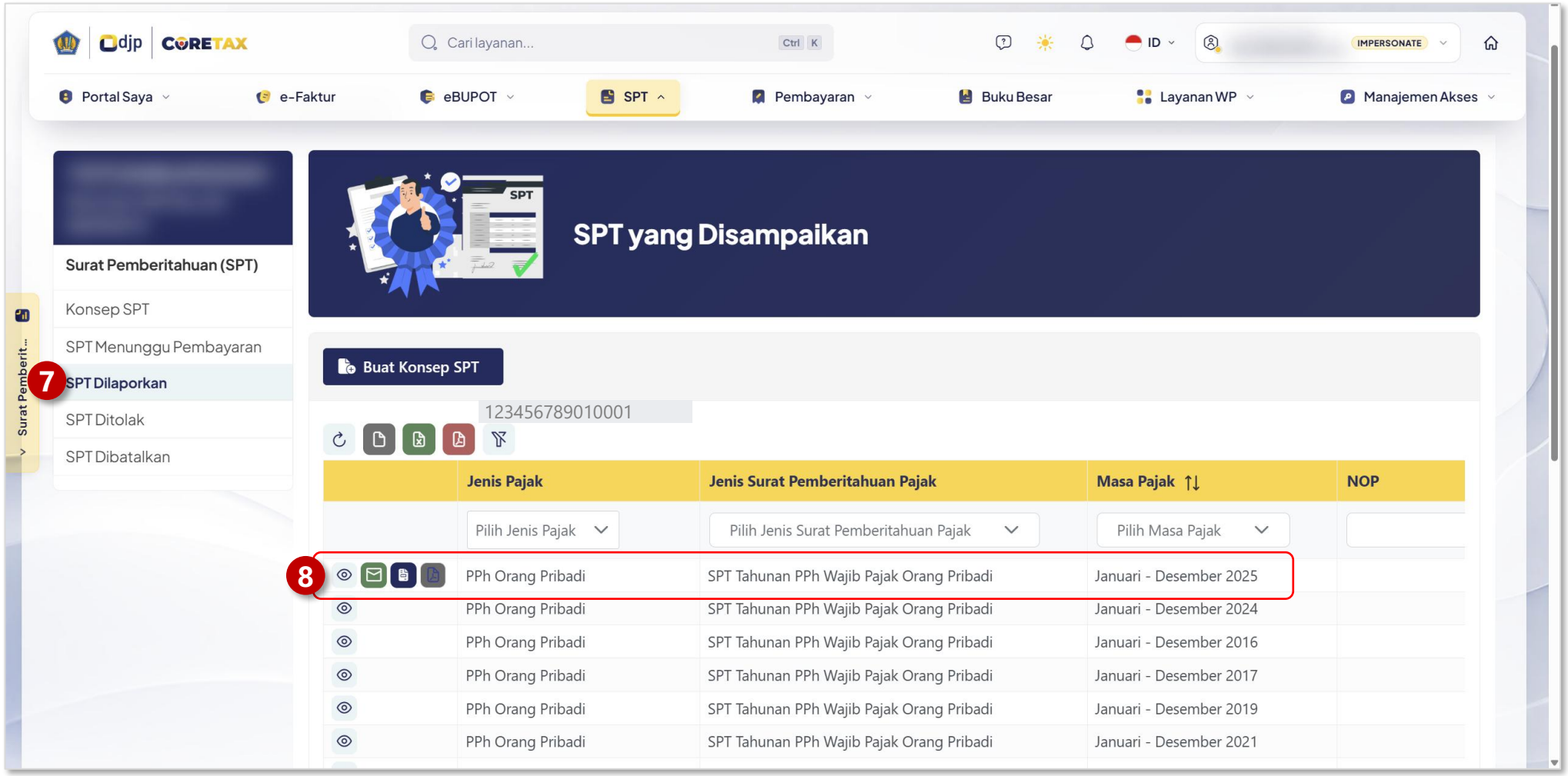

Contoh Email Bukti Penerimaan Elektronik

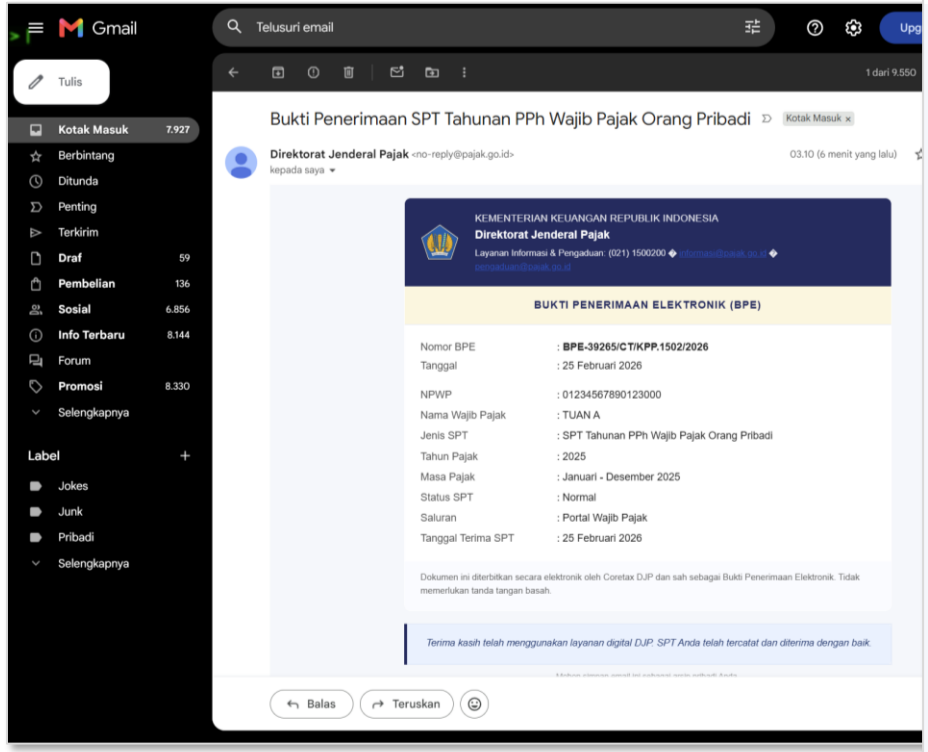

Contoh Bukti Penerimaan Elektronik

View Receipt

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id · pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: **BPE-39265/CT/KPP.1502/2026**
Tanggal	: 25 Februari 2026
NPWP	: 01234567890123000
Nama Wajib Pajak	: Tuan A
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 25 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Selesai

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi **Umum**

Coretax Pedia

https://pajak.go.id/**coretaxpedia/**

Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi **SPT Tahunan**

Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube **@DitjenPajakRI**

Salindia *(Slide)*

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

https://**spt-simulasi**.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak
1500200

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja

djp

Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store

Play Store

Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id